



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY (NFA)



2025-2029

# RENCANA STRATEGIS

BADAN PANGAN NASIONAL



Contact Us



[www.badanpangan.go.id](http://www.badanpangan.go.id)



[badanpangannasional](https://www.badanpangannasional.go.id)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Kondisi Umum ..... 2

1.2. Potensi dan Permasalahan ..... 25

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ..... 27

2.1. Visi Badan Pangan Nasional ..... 28

2.2. Misi Badan Pangan Nasional..... 29

2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional ..... 29

2.4. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional ..... 30

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ..... 35

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..... 35

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional..... 41

3.3. Kerangka Regulasi ..... 43

3.4. Kerangka Kelembagaan..... 44

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... 52

4.1. Target Kinerja ..... 52

4.2. Kerangka Pendanaan ..... 56

BAB V PENUTUP ..... 63

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pangan Nasional 2025-2029 ..... 64

Lampiran 2. Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Badan Pangan Nasional Tahun 2025 Tahun -2029 ..... 69

Lampiran 3. Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2025-2029 ..... 71

## BAB I PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan kearifan lokal. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pangan saat ini tengah dihadapkan pada tantangan meningkatnya permintaan, baik jumlah maupun keragaman bahan pangan, termasuk untuk pakan, bioenergi, dan lain-lain. Sementara di sisi penyediaan pangan, dihadapkan pada terjadinya stagnasi/penurunan produksi komoditas pangan, seperti produksi padi sebesar 54,65 juta ton GKG tahun 2020 menjadi sebesar 52,66 juta ton GKG pada tahun 2024 (BPS, 2024), serta masih relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan, diantaranya beras, kedelai, daging sapi-kerbau, bawang putih, dan gula. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan musim tanam dan panen tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antar waktu dan antar wilayah.

Memasuki seabad Indonesia merdeka pada tahun 2045, tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yaitu jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan akan mencapai 318,96 juta jiwa (sumber: survei penduduk antar sensus, BPS 2015). Sementara itu, permasalahan lain yang masih dihadapi antara lain: produktivitas lahan yang mengalami *levelling off*, konversi lahan pertanian dan pangan serta degradasi air, terjadinya perubahan iklim dan cuaca global, stabilitas harga pangan dunia yang cenderung berfluktuasi, tingginya susut dan sisa pangan atau *food loss dan waste*, pergeseran pola konsumsi pangan ke arah *western diet, fast food dan industrial food*, serta jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah, serta kurang beragam akibat keterbatasan daya beli.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan berdaulat. Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal

secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, 3 (tiga) hal pokok yang harus diperhatikan adalah:

- a. ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal,
- b. keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan
- c. pemanfaatan pangan melalui konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan sebagai institusi yang andal dalam tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra ini akan menjadi dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan menjadi acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

### **1.1. Kondisi Umum**

Pembangunan pangan yang dilaksanakan selama periode 2020-2024 telah mencatatkan hasil yang positif bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional. Hal ini tercermin dari membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI 2022), setidaknya terjadi peningkatan dari tahun 2021 dengan posisi ke-68 (dari 113 negara) meningkat menjadi posisi ke-63 pada tahun 2022. *The Economist Intelligence Unit* (EIU) *New York* melakukan penilaian GFSI 2022 berdasarkan empat indikator, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi (*quality and safety*), serta keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*). Hasil penilaian seluruh indikator tersebut dinyatakan dalam skor berskala 0-100. Semakin tinggi skornya, kondisi ketahanan pangan dinilai semakin baik.

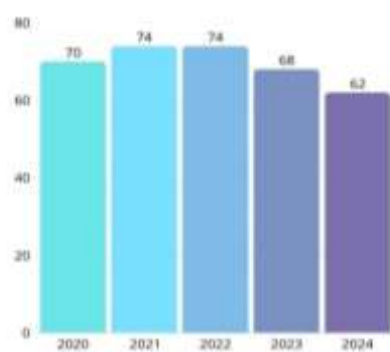
Tabel 1.1 Perkembangan Skor GFSI Indonesia Tahun 2020-2024

| Tahun | Availability |       | Affordability |       | Quality and Safety |       | Sustainability and Adaptation |       | Total |       |
|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|
|       | Rank         | Score | Rank          | Score | Rank               | Score | Rank                          | Score | Rank  | Score |
| 2020  | 62           | 57,2  | 43            | 83,3  | 85                 | 53,9  | 80                            | 45,5  | 61    | 61,6  |
| 2021  | 60           | 57,0  | 57            | 78,1  | 89                 | 52,9  | 82                            | 45,5  | 68    | 59,8  |
| 2022  | 84           | 50,9  | 44            | 81,4  | 78                 | 56,2  | 83                            | 46,3  | 63    | 60,2  |
| 2023  | NA           | NA    | NA            | NA    | NA                 | NA    | NA                            | NA    | NA    | NA    |
| 2024  | NA           | NA    | NA            | NA    | NA                 | NA    | NA                            | NA    | NA    | NA    |

Rank atau peringkat menunjukkan semakin kecil angka peringkat GFSI, ketahanan suatu negara dinilai semakin baik dibandingkan dengan 113 negara lain.  
Sumber: Economist Intelligence Unit 2020-2022

Peningkatan peringkat ketahanan pangan Indonesia di tingkat global juga tercermin dari membaiknya situasi ketahanan pangan di tingkat nasional. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) tahun 2024, perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 416 kabupaten dan 98 kota dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 68 kabupaten/kota pada tahun 2023 menjadi 62 kabupaten/kota pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan status ketahanan pangan kabupaten/kota.

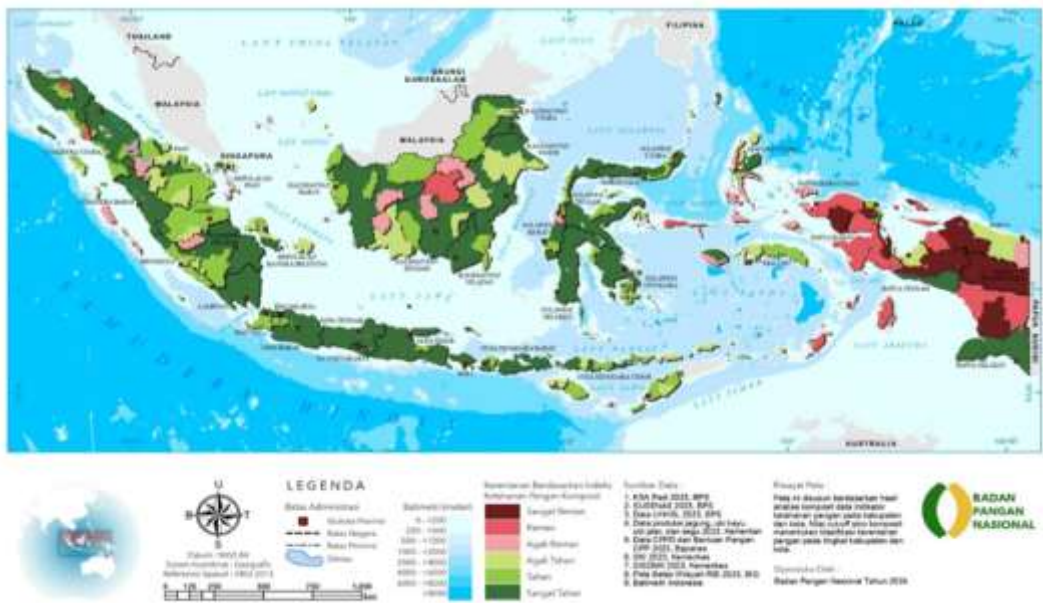
Secara umum daerah rentan rawan pangan berada pada (1) wilayah timur Indonesia, terutama di wilayah Papua (2) Kabupaten di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan (3TP), dan (3) wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan ketersediaan dan distribusi pangan. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan, diantaranya mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, prevalensi balita stunting tinggi, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tinggi, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih tinggi, sementara untuk karakteristik kota rentan rawan pangan secara umum disebabkan karena prevalensi balita stunting yang tinggi dan akses terhadap air bersih rendah. Perkembangan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan tahun 2020-2024 ditunjukkan pada gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: Kementerian Pertanian 2020-2021 dan Badan Pangan Nasional 2022-2024

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan

Tahun 2024 tercatat bahwa terdapat 62 kabupaten/kota dalam status wilayah rentan rawan pangan atau tercapai 12% dari total sebanyak 514 kabupaten/kota, yang ditunjukkan pada Gambar 1.2 di bawah ini:



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.2 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2024

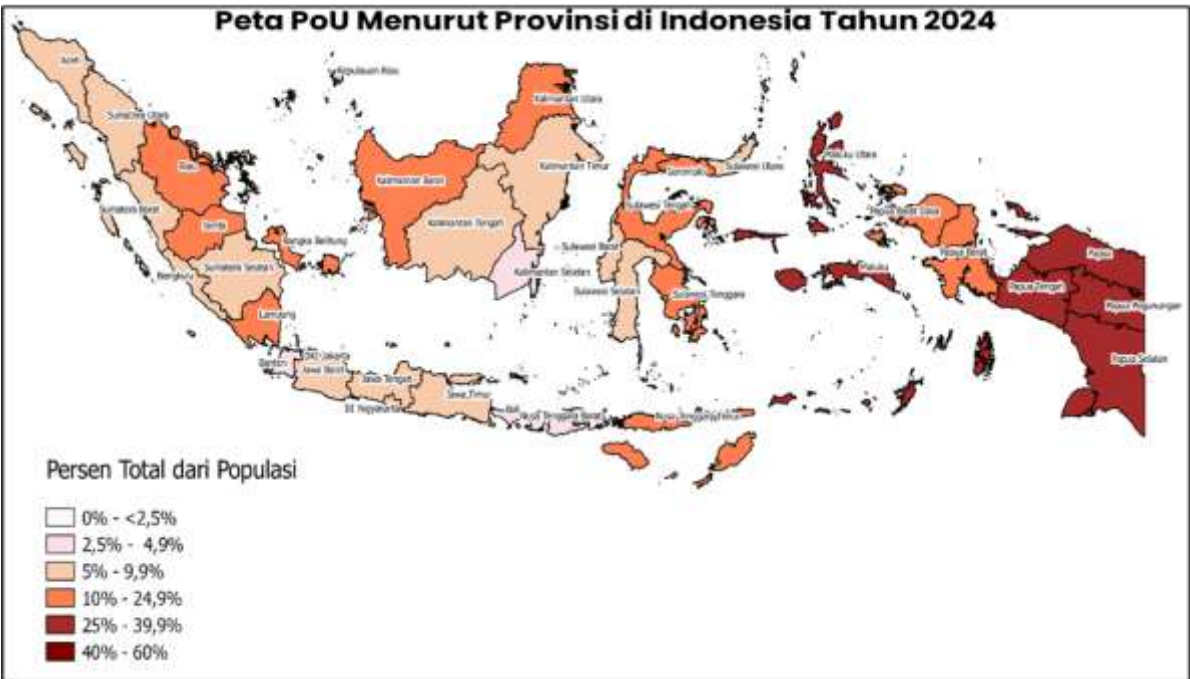
Untuk melihat ketahanan pangan hingga level individu, dapat dilihat berdasarkan kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) sebagai salah satu indikator dari agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-2. Pada tahun 2024, terdapat 8,27% penduduk Indonesia yang mengalami prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU), dimana capaian tersebut telah mengalami perbaikan dari tahun 2022 sebesar 10,21% dan tahun 2023 sebesar 8,53% (Gambar 1.3).

Perbaikan angka PoU di Indonesia terjadi seiring dengan upaya meningkatkan akses pangan rumah tangga, khususnya pada wilayah rentan rawan pangan. Meskipun telah mengalami perbaikan, namun pencapaian PoU masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024. Hal tersebut disebabkan faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi capaian PoU tersebut, yakni terjadi pandemi yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 dan konflik geopolitik sejak tahun 2022 yang membatasi akses terhadap beberapa komoditas pangan strategis. Kedua hal tersebut penyebab utama terjadinya gejolak ekonomi dunia yang berdampak juga ke ekonomi Indonesia sehingga terjadi kenaikan harga untuk komoditas penting di Indonesia.



Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik, 2024, Diolah oleh Badan Pangan Nasional

Gambar 1.3 Perkembangan Angka PoU Tahun 2015-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.4 Peta PoU Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024

1.1.1. Ketersediaan Pangan

A. Neraca Pangan

Badan Pangan Nasional menyusun neraca pangan untuk jenis pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai. Neraca pangan menggambarkan ketersediaan pangan untuk komoditas pangan secara berkala dan menjadi bahan masukan untuk merumuskan kebijakan. Tabel 1.2 memberikan gambaran perkembangan ketersediaan pangan tahun 2020-2024 terhadap komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional.

Tabel 1.2 Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 2020-2024 (dalam ton)

| No | Nama Komoditas    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Pertumbuhan Ketersediaan Pangan (%) |
|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 1  | Beras             | 37.432.573 | 38.900.514 | 37.624.471 | 38.323.410 | 39.137.294 | 1,16                                |
| 2  | Jagung            | 17.433.010 | 14.661.121 | 18.638.604 | 18.012.438 | 17.083.612 | 0,68                                |
| 3  | Kedelai           | 3.003.994  | 3.139.762  | 2.790.777  | 2.618.693  | 2.902.272  | -0,48                               |
| 4  | Gula Konsumsi     | 3.900.354  | 3.871.242  | 4.577.820  | 4.166.834  | 4.205.976  | 2,37                                |
| 5  | Bawang Merah      | 1.187.309  | 1.315.719  | 1.259.579  | 1.186.599  | 1.226.327  | 1,03                                |
| 6  | Bawang Putih      | 719.793    | 789.981    | 740.587    | 708.298    | 671.869    | -1,50                               |
| 7  | Telur Unggas      | 5.154.562  | 5.169.552  | 5.608.805  | 6.159.982  | 6.204.412  | 4,83                                |
| 8  | Daging Ruminansia | 744.033    | 721.368    | 793.066    | 785.233    | 825.320    | 2,75                                |
| 9  | Daging Unggas     | 3.240.321  | 3.205.698  | 3.708.879  | 3.872.131  | 4.028.295  | 5,77                                |
| 10 | Cabai Besar       | 837.409    | 936.276    | 1.005.502  | 1.031.678  | 935.712    | 3,13                                |
| 11 | Cabai Rawit       | 837.409    | 936.276    | 969.573    | 986.702    | 1.016.684  | 5,04                                |
| 12 | Minyak Goreng     | 5.603.000  | 6.179.183  | 4.815.490  | 6.946.900  | 5.825.894  | 4,08                                |

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Ketersediaan pangan dihitung dari produksi domestik, stok, serta pangan masuk dan pangan ke luar wilayah. Secara nasional ketersediaan pangan selama periode 2020-2024 cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Sebagian besar komoditas pangan mengalami angka pertumbuhan yang positif (surplus). Surplus ketersediaan pangan tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi dan impor untuk beberapa komoditas. Namun demikian, ada beberapa komoditas yang mengalami pertumbuhan negatif selama kurun 2020-2024 yaitu kedelai dan bawang putih, yang disebabkan oleh laju pertumbuhan kebutuhan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi dan ketersediaan. Laju pertumbuhan ketersediaan pangan yang negatif tersebut perlu diwaspadai dan mendapat perhatian yang serius dimasa mendatang agar tidak menimbulkan gejolak pasokan dan harga pangan.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.5 Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 2020-2024

Secara umum kondisi pemenuhan ketersediaan pangan sejalan dengan kecukupan ketersediaan energi dan protein, yang merupakan cerminan dari ketersediaan pangan secara agregat. Indonesia memiliki ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein yang mencukupi dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Selama periode 2020 - 2024 ketersediaan energi per kapita per hari rata-rata sebesar 3.003 kilo kalori, jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhan ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kilo kalori. Rata-rata ketersediaan protein per kapita per hari sebesar 79 gram juga lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan ketersediaan protein ideal sebesar 63,0 gram.

Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari pada tahun 2024 dalam bentuk energi tercatat sebesar 2.847 kkal, angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka ketersediaan tahun-tahun sebelumnya (2020 – 2023). Penurunan terjadi karena kontribusi energi dari kelompok padi-padian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, dan sayuran serta buah, namun kontribusi kelompok minyak dan lemak sangat tinggi.

Tabel 1.3 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2020-2024

| Tahun | Ketersediaan              |        |       |                            |        |       | Skor PPH<br>Ketersediaan |
|-------|---------------------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------|--------------------------|
|       | Energi (kkal/kapita/hari) |        |       | Protein (gram/kapita/hari) |        |       |                          |
|       | Nabati                    | Hewani | Total | Nabati                     | Hewani | Total |                          |
| 2020  | 2.636                     | 251    | 2.888 | 55,59                      | 24,88  | 80,47 | 95,83                    |
| 2021  | 2.776                     | 263    | 3.040 | 54,59                      | 26,66  | 81,26 | 96,78                    |
| 2022  | 2.907                     | 254    | 3.161 | 49,60                      | 26,24  | 75,84 | 96,00                    |
| 2023  | 2.820                     | 259    | 3.079 | 54,95                      | 26,71  | 81,66 | 96,10                    |
| 2024  | 2.602                     | 245    | 2.847 | 51,22                      | 23,39  | 74,61 | 95,06                    |

Sumber: Neraca Bahan Makanan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional

B. Cadangan Pangan Nasional

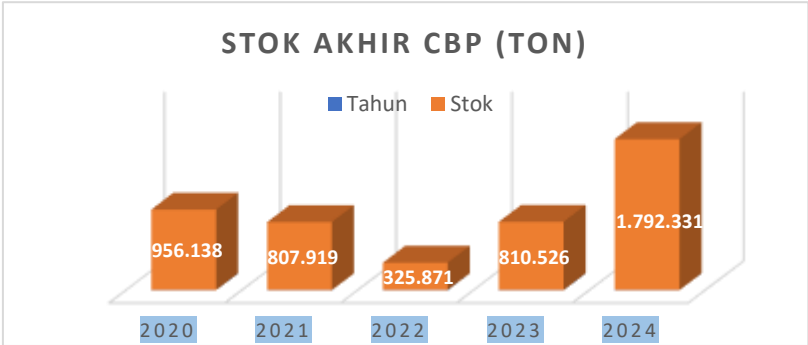
Salah satu indikator ketahanan pangan adalah tersedianya cadangan pangan yang memadai sepanjang waktu. Oleh karena itu, cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lain. Cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, meskipun juga dapat dilakukan impor apabila produksi dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan UU Pangan Pasal 23 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, terdapat 2 (dua) prinsip pembentukan cadangan pangan nasional yang harus dipenuhi, yaitu: (1) cadangan pangan dilakukan melalui pembelian pangan pokok tertentu yang diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, meskipun juga dapat dilakukan impor apabila produksi dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan; dan (2) cadangan pangan nasional merupakan sistem cadangan yang terintegrasi terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Cadangan Pangan Pemerintah

Daerah (CPPD) yang dikelola dan didanai oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, serta Cadangan Pangan Masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Berdasarkan amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah ditetapkan jenis pangan pokok tertentu sebagai CPP, meliputi: (a) beras; (b) jagung; dan (c) kedelai; (d) bawang; (e) cabai; (f) daging unggas; (g) telur unggas; (h) daging ruminansia; (i) gula konsumsi; (j) minyak goreng; dan (k) ikan. Pengelolaan CPP ditugaskan kepada Perum Bulog untuk komoditas beras, jagung dan kedelai, sedangkan CPP yang berasal dari komoditas lainnya dapat ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan dan/atau Perum Bulog.

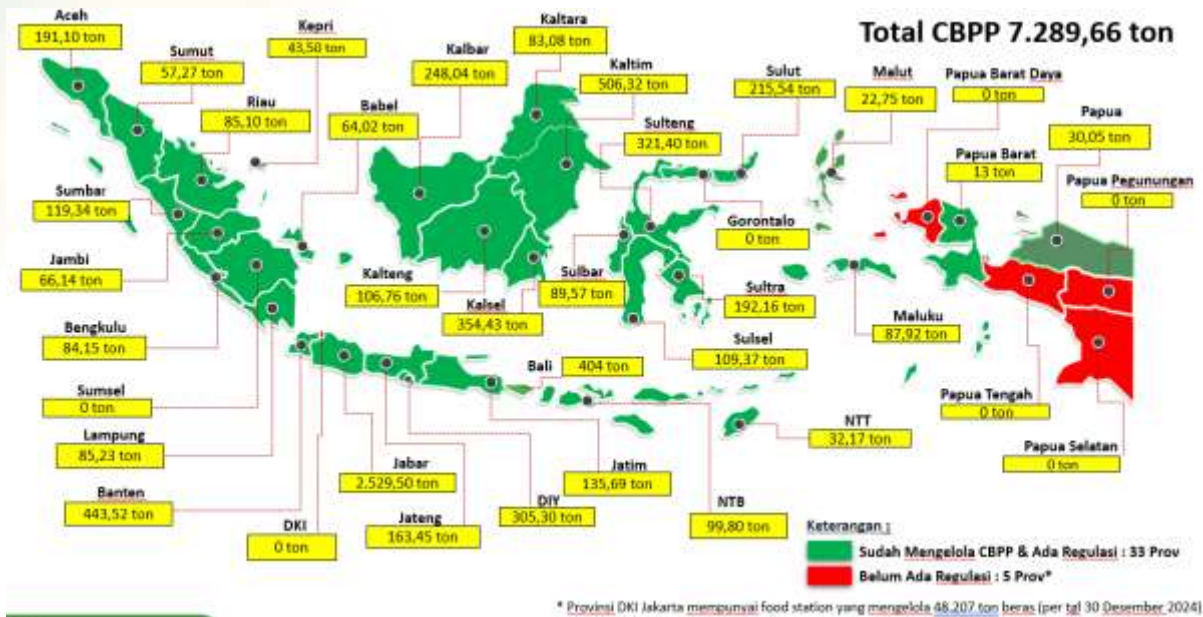
Berdasarkan data Bulog (2024), stok akhir Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mengalami kecenderungan meningkat selama periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Stok CBP Tahun 2024 mencapai 1.792.331 ton, meningkat 121% dibandingkan Tahun 2023 (Gambar 1.6).



Sumber: Perum Bulog, 2024

Gambar 1.6 Stok Akhir CBP 2020-2024

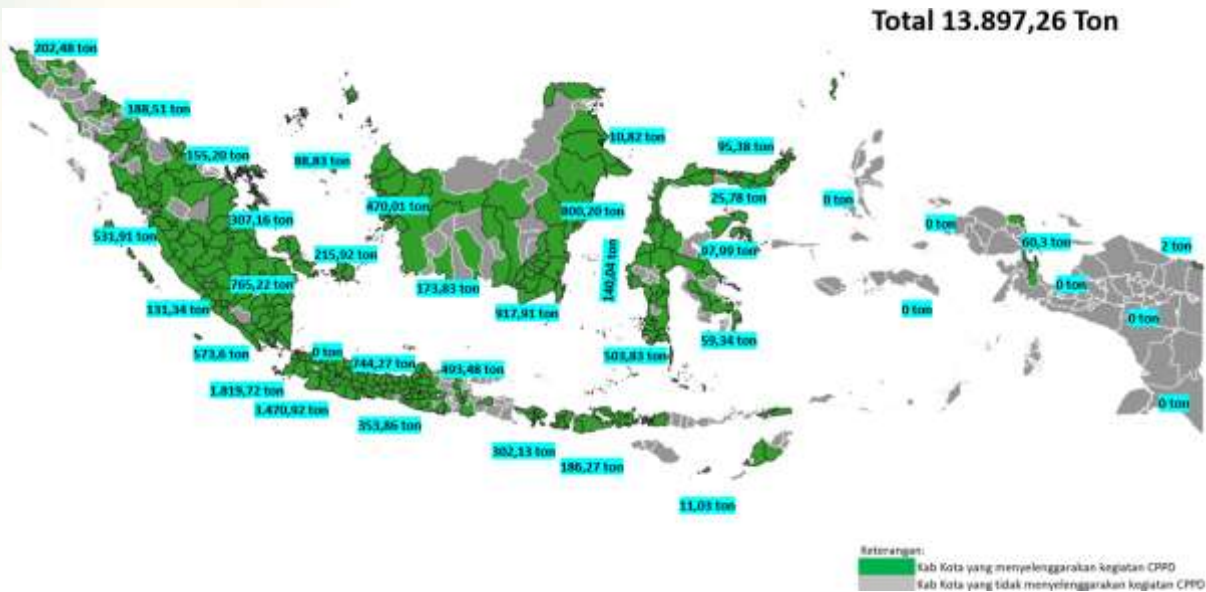
Selain penyelenggaraan CPP, penyelenggaraan CPPD yang dikelola oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pangan se-Indonesia jumlah cadangan beras yang dikelola provinsi sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar 7.289,66 ton dengan sebaran seperti pada Gambar 1.7.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.7 Stok CPPD Provinsi (per Desember 2024)

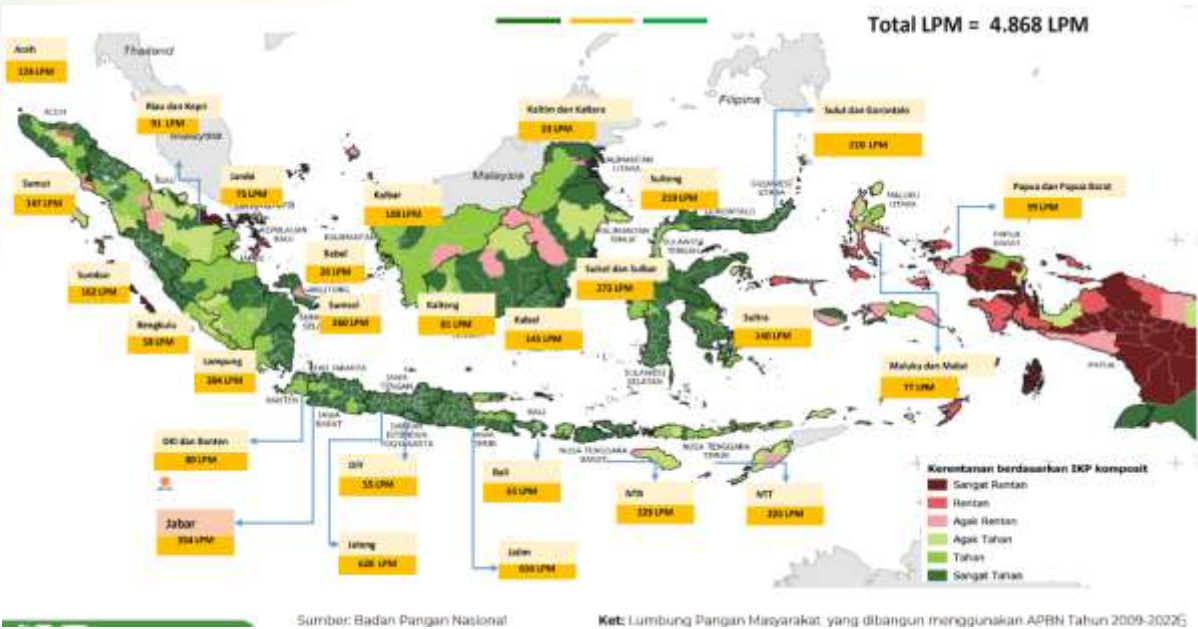
Badan Pangan Nasional merumuskan formulasi perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai rujukan bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai acuan bagi daerah menetapkan jumlah cadangan pangan. Formulasi CBPD mengacu pada kebutuhan cadangan beras dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan pangan dan kebencanaan yang terjadi di setiap daerah. Aspek kebencanaan dihitung menggunakan indikator persentase wilayah yang terdampak bencana dan kondisi kerawanan pangan berdasarkan prevalensi ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) dalam periode satu tahun terakhir. Indikator lain sebagai faktor pembobot digunakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang merupakan pendekatan produksi dan konsumsi beras per kapita selama 1 (satu) tahun untuk setiap kabupaten/kota, yang memperhitungkan sebaran kepemilikan (penguasaan) beras di masyarakat. CBPD ditetapkan sebesar 0,5 persen dari total kebutuhan cadangan beras di masing-masing provinsi. Jumlah CBPD tersebut selanjutnya terbagi menjadi 3 komponen yaitu : CBPD tingkat provinsi sebesar 20 persen, CBPD tingkat kabupaten/kota sebesar 75 persen dan CBPD tingkat desa sebesar 0,5 persen. CBPD masing-masing kabupaten/kota dihitung dengan mempertimbangkan faktor produksi dan kemampuan anggaran. Jumlah CBPD kabupaten/kota per Desember 2024 sebesar 13.897,26 ton (Gambar 1.8).



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.8 Data CPPD Kabupaten/Kota (per Desember 2024)

Persoalan pangan tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah, namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 33 ayat (2) UU Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan CPM memiliki 2 (dua) tujuan penting, pertama memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, sehingga perlu sinergitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah. Kedua, mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Dua tujuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Pengembangan LPM juga diarahkan untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat secara mandiri, yang pada akhirnya peningkatan kemampuan LPM dapat didorong menjadi lembaga ekonomi perdesaan dengan bidang kegiatan yang lebih luas. Jumlah LPM tahun 2009-2022 telah mencapai 4.868 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Gambar 1.9).



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.9 Sebaran Lumbung Pangan Masyarakat

C. Penyelamatan Pangan

Secara global, *Food Loss and Waste* (FLW) atau dikenal dengan Susut dan Sisa Pangan (SSP) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan. Susut pangan didefinisikan sebagai penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan sejak tahap produksi hingga konsumsi. FAO (2011) menyebutkan bahwa sepertiga pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 miliar ton pangan terbuang setiap tahun. FAO memperkirakan pada tahun 2023 sekitar 733 juta orang di dunia mengalami kelaparan (*The State of Food Security and Nutrition in the World*, 2024). Secara global, menurut FAO (2023) 13,2% pangan yang diproduksi susut pada tahap produksi dan distribusi, sementara menurut UNEP (2024) memperkirakan sisa pangan mencapai 19% (11,4% di rumah tangga; 5,2% di *food service*; dan 2,4% di retail) karena perilaku konsumsi.

Hal ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia yang selaras dengan komitmen dalam pencapaian SDGs ke-12, dimana negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50 persen sisa pangan per kapita pada tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi susut pangan di tahap produksi sampai dengan distribusi pada tahun 2030, disamping mendukung pencapaian target SDGs ke-2, yaitu *Zero Hunger* (tanpa kelaparan).

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan, maka pada tahun 2022 Badan Pangan Nasional menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP). Gerakan ini dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: 1) mencegah terjadinya pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat;

dan 2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Berdasarkan data dari platform Stop Boros Pangan, sampai dengan tahun 2024 jumlah pangan yang terselamatkan tercatat sebesar 1.298,7 ton, dengan rincian 60 ton yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional melalui fasilitasi mobil logistik pangan/*food truck* dan 1.238,7 ton yang dilakukan oleh bank pangan/penggiat penyelamatan pangan (Tabel 1.4). Jumlah tersebut belum termasuk penyelamatan pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lainnya.

Tabel 1.4 Jumlah Pangan yang Diselamatkan

| No | Instansi/Food Bank/Penggiat | Jumlah Pangan yang Diselamatkan Tahun 2024 (Ton) |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Badan Pangan Nasional       | 60                                               |
| 2  | Foodbank of Indonesia (FOI) | 412                                              |
| 3  | Surplus Indonesia           | 250                                              |
| 4  | Foodbank Bandung            | 12                                               |
| 5  | Gita Pertiwi                | 25                                               |
| 6  | Ruang Pangan                | 13                                               |
| 7  | Svarnaloka                  | 0,706                                            |
| 8  | Foodcycle Indonesia         | 150                                              |
| 9  | Aksata Pangan               | 20                                               |
| 10 | Scholar of Sustenance (SOS) | 219                                              |
| 11 | Garda Pangan                | 137                                              |
|    | <b>TOTAL</b>                | <b>1.298,706*</b>                                |

Keterangan:  
\* data belum termasuk yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lainnya  
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Sesuai hierarki Penyelamatan Pangan FAO (2017) bahwa prioritas utama, yaitu untuk mencegah terjadinya susut dan sisa pangan dan disusul prioritas kedua, yaitu pemanfaatan sebagai pangan melalui donasi pangan berlebih. Sekiranya tidak dapat diselamatkan lagi, prioritas selanjutnya adalah pemanfaatan untuk pakan, industri, kompos, dan paling akhir ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Badan Pangan Nasional memfokuskan upaya penyelamatan pangan pada bidang area pemanfaatan sisa pangan sebagai pangan melalui pencegahan terjadinya SSP dan mendonasikan pangan berlebih (Gambar 1.9).



Sumber: Save Food for a Better Climate (FAO, 2017)

Gambar 1.10 Hierarki Upaya Penyelamatan Pangan

Upaya penyelamatan pangan tidak hanya berkontribusi dalam pengurangan sisa pangan, namun turut mendukung ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan di Indonesia. Jika target pencegahan dan pengurangan SSP dapat dicapai akan berdampak pada ketahanan pangan mencakup:

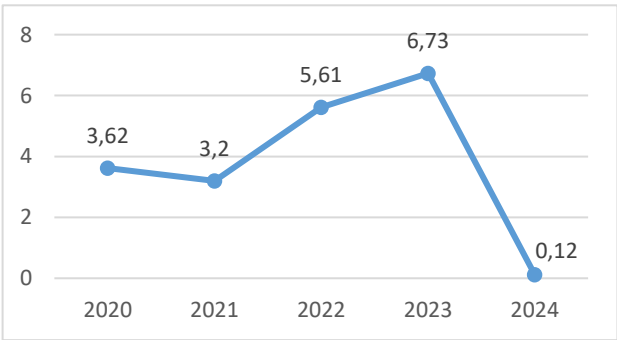
- 1) peningkatan ketersediaan pangan karena sejumlah pangan yang hilang menjadi tersedia untuk konsumsi pangan;
- 2) potensi berkurangnya impor beras maupun pangan lainnya seiring peningkatan ketersediaan pangan; dan
- 3) potensi penurunan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) apabila penyelamatan melalui redistribusi pada kelompok sasaran yang tepat dapat dilaksanakan yang disertai dengan dampak positif lainnya.

Penanganan SSP memerlukan komitmen sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir secara pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*), baik di pusat maupun daerah.

1.1.2. Keterjangkauan Pangan

A. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Harga pangan berpengaruh terhadap keterjangkauan pangan secara ekonomi oleh masyarakat. Indikator yang merefleksikan dinamika harga pangan salah satunya adalah inflasi khususnya inflasi pangan bergejolak (*volatile food*). Inflasi pangan bergejolak tercermin dari tingkat harga pada komoditas beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, gula konsumsi, minyak goreng, dan komoditas pangan lainnya. Inflasi pangan bergejolak menunjukkan fluktuasi mulai dari tahun 2020 sebesar 3,62% (*year on year*) menjadi 6,73% (*year on year*) pada tahun 2023 dan mengalami penurunan menjadi 0,12% (*year on year*) pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan semakin terjangkau dan terkendalinya harga pangan yang masuk kriteria *volatile food* tahun 2024 meskipun sempat menunjukkan kecenderungan peningkatan hingga tahun 2023. Capaian ini mencerminkan berbagai langkah yang diambil Pemerintah diantaranya melalui optimalisasi operasi pasar murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran bantuan pangan, pengembangan kios pangan, dan kerja sama antar daerah, telah berhasil dalam menjaga stabilitas harga pangan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Gambar 1.11 Perkembangan Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2020-2024

Stabilisasi harga pangan sangat rentan terhadap fluktuasi karena pengaruh pasokan dan permintaan. Semakin fluktuatif harga komoditas pangan, maka keterjangkauan pangan oleh masyarakat relatif rendah. Fluktuasi harga diindikasikan oleh nilai *Coefficient of Variance* (CV). Selama tahun 2020-2024, fluktuasi harga komoditas pangan terendah ditunjukkan oleh beras (medium dan premium) dengan nilai CV 0,56-5,05%, disusul oleh bawang merah dengan nilai CV 7,44-18,79% dan yang tertinggi dialami oleh cabai merah keriting dan cabai rawit merah dengan nilai CV 12,24-32,43%.

Dari aspek fisik, keterjangkauan pangan masyarakat berhubungan erat dengan produksi dan distribusi pangan. Sebagian besar komoditas pangan dihasilkan di wilayah sentra produksi pangan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Produksi pangan masih terpusat di wilayah pulau Jawa dan Sumatera, sehingga wilayah ini sering mengalami surplus pangan pada saat panen raya, sedangkan wilayah lainnya yang merupakan wilayah non sentra produksi mengalami kondisi defisit pangan. Kesenjangan disebabkan juga oleh kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan sangat luas menyebabkan disparitas antar wilayah sentra pangan dan non sentra pangan serta disparitas antar waktu. Selain itu infrastruktur logistik dan infrastruktur transportasi masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran arus barang dari wilayah surplus pangan ke wilayah defisit pangan. Kondisi ini menyebabkan arus barang menjadi tidak efektif dan efisien karena Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) menjadi sangat tinggi yang akan mempengaruhi harga pangan sehingga diperlukan upaya untuk memperbaiki distribusi dan pemasaran pangan, memperpendek rantai pasok, dan memperkuat sistem logistik pangan nasional dan daerah.

Upaya menjaga keterjangkauan pangan yang terkait aspek fisik dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) merupakan kegiatan pendistribusian bahan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi). Selain melalui kegiatan FDP, dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh wilayah Indonesia. GPM dilaksanakan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

## **B. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah**

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pada peraturan itu dalam pasal 11 disebutkan bahwa penyaluran CPP untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dipandang penting untuk mendukung ketersediaan pangan yang pada akhirnya akan memperkuat

ketahanan pangan nasional. Selain itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Penyaluran CPP pada kurun waktu 2014-2019 dilakukan untuk pemberian bantuan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, tujuannya agar rumah tangga/keluarga selalu memiliki akses terhadap pangan pada harga dan volume yang ideal bagi kebutuhan dan kesehatannya. Pada periode tersebut, Perum BULOG menyalurkan CBP dengan melepaskan stok rutin bulanan dalam bentuk bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) periode tahun 2014-2019, dan berubah menjadi bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dari tahun 2017-2019. Setelah periode penyaluran bantuan beras melalui Program Raskin/Rastra yang berakhir tahun 2019, Badan Pangan Nasional melanjutkan penyaluran CPP melalui beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut:

#### **a. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan**

Penyaluran CPP melalui pemberian Bantuan Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Penyaluran untuk pemberian Bantuan Pangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan. Jenis bantuan pangan pada tahun 2023 diperluas tidak hanya beras, namun diberikan bantuan daging ayam dan telur ayam. Penyaluran CPP tersebut dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

Kegiatan penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras Tahun 2023 merupakan kegiatan direktif berdasarkan Arahannya Presiden RI tentang kebijakan bantuan sosial dalam bentuk beras yang disampaikan pada Rapat Internal. Bantuan pangan beras diberikan kepada 21.353.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Penerima bantuan penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras adalah masyarakat miskin dan yang mengalami rawan pangan dan gizi. Setiap KPM memperoleh beras 10 kg per bulan. Penyaluran dilakukan selama tujuh bulan melalui dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2023. Pada tahap kedua awalnya direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2023. Namun, bantuan pangan dipercepat mulai bulan September, Oktober dan November 2023. Penyaluran bantuan pangan beras kemudian diperpanjang untuk alokasi bulan Desember 2023.

Penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras kembali dilaksanakan pada tahun 2024 selama sembilan bulan melalui tiga tahap yaitu tahap I pada bulan Januari - Maret 2024, tahap II pada bulan April - Juni 2024 dan tahap III pada bulan Agustus, Oktober dan Desember 2024. Bantuan pangan beras diberikan kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh

provinsi di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Setiap KPM memperoleh beras 10 kg per bulan.

Penyaluran CPP untuk bantuan pangan ayam dan telur ayam tahun 2023 dilaksanakan selama enam bulan melalui dua tahap yaitu tahap I dilaksanakan bulan Maret – Mei 2023 dan tahap II dilaksanakan pada bulan September-November 2023. Bantuan pangan ayam dan telur ayam dilaksanakan melalui penugasan kepada BUMN Pangan (PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD). Penerima bantuan pangan tersebut adalah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang berjumlah 1.446.089 di tujuh provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi Barat dan Sumatera Utara. Data bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penyaluran daging unggas kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan batas toleransi 0,9 – 1,1 kilogram dan telur unggas 1 (satu) pack berisi 10 (sepuluh) butir.

#### **b. Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat**

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi risiko tinggi terjadinya bencana yang disebabkan letak geografis dan bentuk geologis. Beberapa bencana yang sering terjadi antara lain: gempa tektonik dan tsunami, gempa vulkanik, banjir, kekeringan, tanah longsor, angin topan, dan endemik. Dampak bencana tersebut sangat luas, diantaranya berakibat pada permasalahan ketersediaan pangan dan kendala akses ekonomi maupun akses fisik pangan yang akhirnya berdampak terhadap kerawanan pangan dan gizi masyarakat.

Bencana alam secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dari sisi produksi, bencana alam seperti banjir dan kekeringan menimbulkan kerusakan pada tanaman yang memengaruhi ketersediaan dalam pemenuhan konsumsi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2023 terdapat 2.382 kejadian bencana alam di Indonesia. Banjir yang terjadi pada periode Januari-April 2023 berdampak pada 113.792,8 ha dan 48.701,13 ha diantaranya gagal panen (puso) yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketersediaan pangan berkurang.

Bencana dan keadaan darurat dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan. Dari sisi distribusi, bencana dan keadaan darurat dapat merusak prasarana dan sarana transportasi serta logistik pangan, sehingga pasokan pangan ke lokasi bencana terganggu yang mengakibatkan hambatan akses fisik bagi masyarakat korban bencana. Selain itu, bencana dan keadaan darurat juga mengakibatkan kehilangan atau kerusakan harta benda bagi masyarakat korban bencana. Hal ini akan menurunkan akses ekonomi terhadap bahan pangan karena menurunnya daya beli para korban bencana.

Cadangan Pangan Pemerintah dalam bentuk beras dapat disalurkan untuk menangani keadaan darurat dan bencana. Penyaluran yang dilaksanakan pada periode Tahun 2019-2023 berdasarkan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran CBP untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

Selanjutnya dengan terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Perpres 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, maka pelaksanaan kegiatan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dilakukan oleh Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog dan/atau penugasan BUMN Pangan. Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyaluran CBP untuk keadaan darurat dan bencana.

Penerima bantuan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat adalah masyarakat yang terdampak kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat baik penduduk lokal dan pendatang yang berada di lokasi bencana maupun di posko pengungsian yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai kewenangannya. Realisasi penyaluran CPP untuk keadaan darurat dan bencana tahun 2024 mencapai 441,92 ton seperti tersaji pada Gambar 1.12.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.12 Realisasi Penyaluran CPP (Beras) untuk Keadaan Darurat Bencana Tahun 2024 (per Desember 2024)

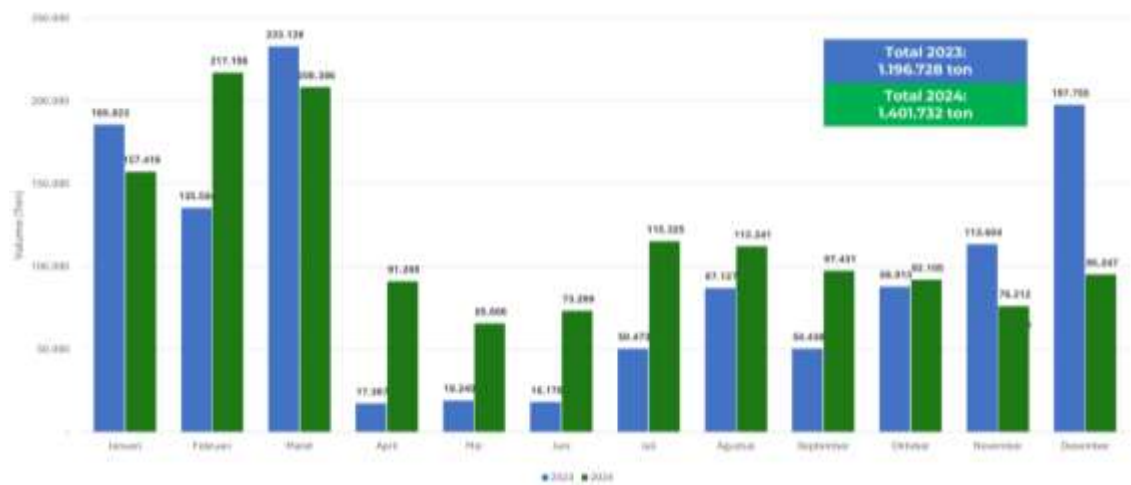
**c. Penyaluran untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)**

Beras adalah komoditas pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia dengan tingkat partisipasi konsumsi beras 98,35% yang berarti 98,35% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras. Beras berkontribusi 5,20% (lima koma dua puluh persen) dari jumlah pengeluaran dan mencapai 25,87% (dua puluh lima koma delapan puluh tujuh persen)

untuk rumah tangga berpendapatan rendah (Susenas BPS, 2021 diolah). Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga/rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga.

Oleh karena itu perlu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen melalui pengelolaan CBP. Dalam rangka mendukung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di tingkat konsumen, Badan Pangan Nasional menerbitkan beberapa regulasi, antara lain: (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah; (2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Penugasan penyaluran SPHP beras di tingkat konsumsi kepada Perum BULOG mulai dilaksanakan tahun 2023 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2024.

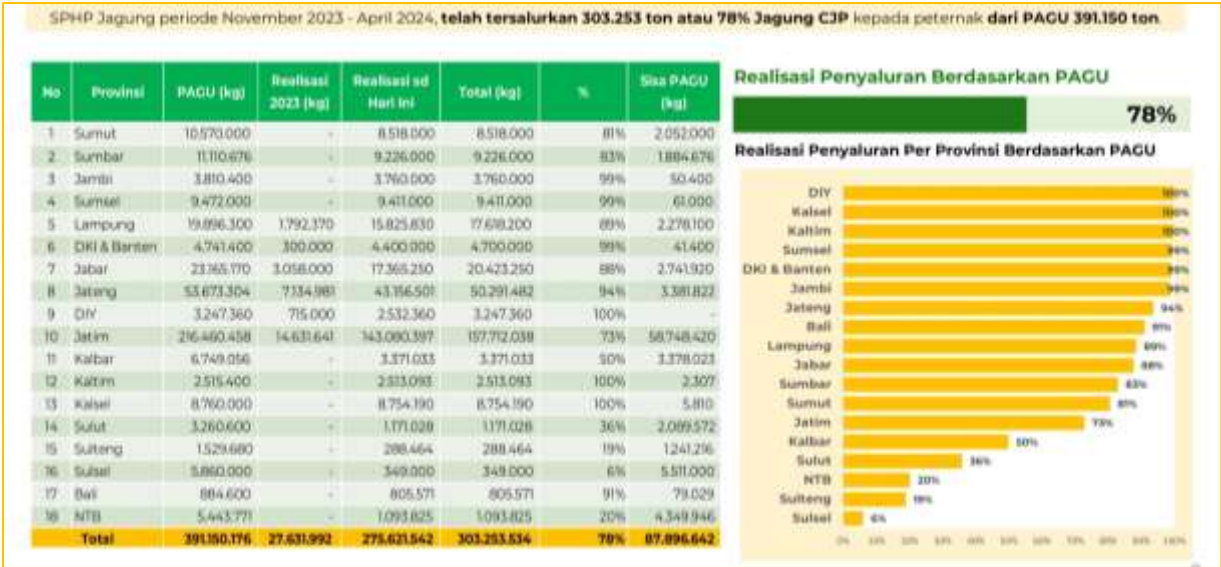
Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen bertujuan untuk: (a) menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen agar daya beli dan keterjangkauan harga masyarakat terjaga; (b) mencegah dan/atau menanggulangi gejolak harga beras; dan (c) inflasi terkendali di seluruh wilayah Indonesia.



Sumber: Perum BULOG diolah Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.13 Realisasi SPHP Beras Tahun 2023 – 2024

Realisasi penyaluran SPHP Beras tahun 2023 sebesar 1.196.728 ton atau 99,73% dari target 1.200.000 ton. Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.401.732 ton atau 101,12% dari target 1.400.000 ton. Penyaluran SPHP Beras dimasifkan pada masa di luar panen, sementara pada masa panen raya yaitu bulan April – Juni penyaluran SPHP Beras dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu harga di pingkat petani. Salah satu tujuan penyaluran SPHP Beras antara lain untuk menjaga inflasi pangan bergojolak, khususnya dari komoditas beras. Penyaluran SPHP Beras dapat dikatakan efektif untuk membantu menjaga pengendalian inflasi pangan bergejolak, khususnya komoditas beras.



Sumber: Perum BULOG diolah Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.14 Realisasi Penyaluran SPHP Jagung 2023 – 2024

Selain komoditas beras, penyaluran SPHP juga telah dilaksanakan untuk komoditas Jagung. SPHP Jagung dilaksanakan melalui penugasan kepada Perum BULOG untuk menyalurkan jagung kepada peternak mandiri dengan periode penugasan November 2023 – April 2024. SPHP Jagung dilaksanakan untuk menanggulangi harga jagung di tingkat peternak telur ayam ras mandiri yang saat itu harganya tinggi akibat dampak *el nino* yang mengganggu produksi. Dengan SPHP Jagung, peternak dapat membeli jagung dengan harga Rp 4.900/kg *af* Gudang Perum BULOG, jauh lebih terjangkau daripada harga jagung di pasaran yang saat itu mencapai Rp 8.000 – 9.000/kg.

Pelaksanaan SPHP Jagung disalurkan kepada peternak mandiri di 18 provinsi sesuai data peternak *by name by address* (BNBA) dari Kementerian Pertanian. Realisasi penyaluran SPHP Jagung sebesar 303.253.534 kg atau 78% dari target 391.150.176 kg. Penyaluran SPHP Jagung dihentikan pada akhir April 2024 karena sudah mulai memasuki panen raya jagung sehingga tidak mengganggu harga di tingkat produsen.

1.1.3.Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, pengetahuan tentang pangan, serta penanganan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberagaman pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan *goal* penyelenggaraan pangan yaitu masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dan praktik keamanan pangan yang baik, yang dimulai dari keluarga. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui promosi, sosialisasi, dan edukasi serta internalisasi pola konsumsi pangan B2SA dan

penanganan keamanan pangan yang tepat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi saat ini, ada kecenderungan terjadi pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat. Pergeseran pola konsumsi tersebut dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, urbanisasi, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang menuntut kepraktisan. Oleh karena itu, penerapan pola konsumsi B2SA ke depan harus dapat beradaptasi dengan dinamika di masyarakat melalui optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal, serta memanfaatkan teknologi pengolahan pangan.

Mobilitas pangan yang semakin masif dan luas maka membutuhkan pengawasan keamanan pangan yang perlu lebih diperketat untuk menjamin pangan yang beredar telah memenuhi persyaratan standar keamanan pangan. Hal ini guna menjamin pangan yang beredar tidak hanya bergizi namun juga aman untuk dikonsumsi. Berikut beberapa parameter sebagai indikator perkembangan kuantitas dan kualitas pemanfaatan pangan masyarakat.

A. Konsumsi Energi dan Protein

Selama periode 2021-2024, rata-rata konsumsi energi dan protein cenderung mengalami tren penurunan. Konsumsi energi tahun 2020-2021 telah melebihi rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) sebesar (2.100 kkal/kapita/hari). Pada tahun 2022-2024 konsumsi energi tercatat kurang dari angka rekomendasi WNPG sebagaimana tersaji pada Tabel 1.6, namun hal tersebut masih termasuk dalam kategori normal. Sebaliknya konsumsi protein telah melebihi anjuran kecukupan gizi sebesar 57 gram/kapita/hari yang didominasi konsumsi protein nabati yakni sebesar 63,49 persen dan 36,51 persen berasal dari protein hewani (Tabel 1.6). Agar kualitas konsumsi pangan semakin baik maka konsumsi protein asal pangan hewani perlu ditingkatkan, mengingat potensi sumber protein hewani Indonesia seperti ikan, daging unggas, dan telur cukup tinggi.

Tabel 1.6. Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari Tahun 2020-2024

| Uraian     | Satuan      | Konsumsi Energi dan Protein |       |       |       |       | Rekomendasi WNPG (2018) |
|------------|-------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
|            |             | 2020                        | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                         |
| 1. Energi  | Kkal/kap/hr | 2.112                       | 2.143 | 2.079 | 2.088 | 2,052 | 2.100                   |
| 2. Protein | Gram/kap/hr | 62,05                       | 62,33 | 62,21 | 62,3  | 61,7  | 57,0                    |
| • Nabati   |             | 40,77                       | 40,81 | 39,65 | 39,95 | 39,17 |                         |
| • Hewani   |             | 21,29                       | 21,52 | 22,56 | 22,38 | 22,53 |                         |

Sumber: Susenas 2020-2024 Badan Pusat Statistik, diolah Badan Pangan Nasional

B. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pemenuhan konsumsi pangan yang berkualitas ditunjukkan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor maksimal PPH adalah 100, semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan

memenuhi kaidah gizi seimbang. Secara nasional keragaman konsumsi pangan penduduk Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya skor PPH Konsumsi pada kurun waktu tahun 2020-2023. Meskipun mengalami *trend* yang meningkat, namun pada tahun 2020-2021 skor PPH Konsumsi masih berada di bawah target RPJMN. Sebaliknya pada tahun 2022 dan 2023 capaian skor PPH Konsumsi telah melampaui target RPJMN, yaitu sebesar 92,9 dan 94,1. Adapun skor PPH tahun 2024 sebesar 93,5, turun 0,6 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan skor PPH sudah mendekati *levelling off* (trend menuju stagnan). Capaian skor PPH tiap tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor: pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, inflasi/daya beli, program penganekaragaman pangan dan keberadaan jejaring pengaman sosial.



Sumber: Susenas BPS diolah Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.15 Skor PPH 2020-2024

Meskipun skor PPH konsumsi cenderung meningkat, namun terdapat beberapa kelompok bahan pangan yang masih rendah dibanding kondisi ideal dan perlu ditingkatkan, antara lain kelompok umbi-umbian dan kacang-kacangan. Sebaliknya konsumsi padi-padian, minyak, dan lemak telah melebihi dari anjuran kecukupan konsumsi dan perlu dikurangi. Sedangkan kelompok pangan hewani, sayur, dan buah walaupun telah tercukupi namun perlu dipertahankan agar tidak turun.



Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik, diolah Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.20 Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2020-2024



Sumber: Susenas Maret 2020-2024 Badan Pusat Statistik, diolah Badan Pangan Nasional, 2024

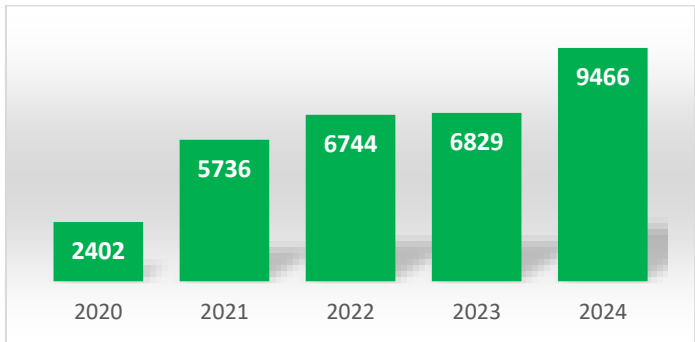
Gambar 1.16 Capaian Pemenuhan Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2020-2024

C. Keamanan dan Mutu Pangan

Untuk menjamin keamanan pangan, maka prinsip keamanan pangan harus diterapkan disetiap tahapan rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir, baik sebelum pangan diedarkan maupun setelah pangan diedarkan. Penjaminan sebelum Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) diedarkan dalam bentuk sertifikasi atau registrasi. Sedangkan penjaminan keamanan pangan setelah PSAT diedarkan ditinjau dari seberapa tinggi tingkat cemaran pada PSAT, yang pada umumnya berupa cemaran kimia seperti residu pestisida, logam berat dan mikotoksin. Bentuk penjaminan ini dikenal dengan istilah *end product testing*.

Kedua pendekatan penjaminan keamanan pangan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional atau Dinas yang menangani urusan Pangan di Tingkat provinsi dan kabupaten/kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP). Pelayanan sertifikasi dan registrasi tersebut dilakukan berjenjang sesuai dengan kewenangannya, dimana perizinan PSAT asal pemasukan dilakukan Badan Pangan Nasional dan PSAT produksi dalam negeri oleh Dinas urusan Pangan. Sertifikasi dan registrasi tersebut adalah Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB PSAT), izin edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT PL), izin edar PSAT

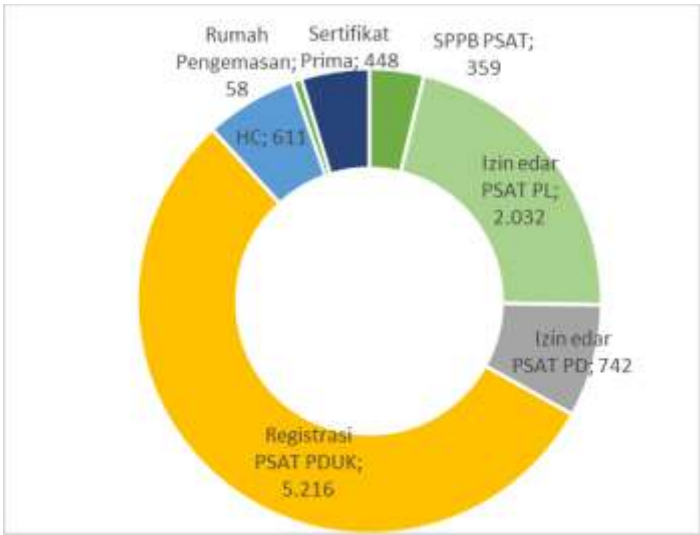
Produksi Dalam Negeri (PSAT PD), registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK), Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan (*Health Certificate*), registrasi rumah pengemasan dan Sertifikat Prima. Sepanjang tahun 2020 – 2024, data sertifikasi dan registrasi yang telah diterbitkan oleh OKKP sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.17 Jumlah Sertifikasi dan Registrasi, Tahun 2020 – 2024

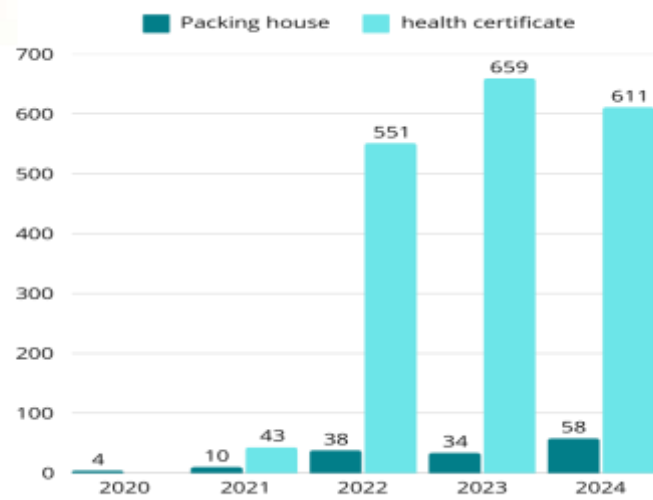
Apabila ditinjau dari jenis pelayanan Sertifikasi dan Registrasi untuk tahun 2024, registrasi PSAT PDUK merupakan jenis pelayanan yang paling banyak diterbitkan yaitu sebanyak 5.216 registrasi, selanjutnya izin edar PSAT PL sebanyak 2.032 nomor dan izin edar PD sebanyak 742 nomor.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.18. Sertifikasi dan Registrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2024

Di samping itu, OKKP juga mendukung ekspor melalui penjaminan keamanan pangan berupa *Health Certificate* dan rumah pengemasan (*packing house*). Kedua jenis sertifikat tersebut diterbitkan sesuai dengan permintaan negara tujuan ekspor. Pada tahun 2024, jumlah *Health Certificate* yang diterbitkan oleh OKKP sebanyak 611 sertifikat dan rumah pengemasan sebanyak 58 nomor registrasi. Permintaan terhadap kedua jenis pelayanan tersebut berfluktuasi sebagaimana tabel di bawah ini.

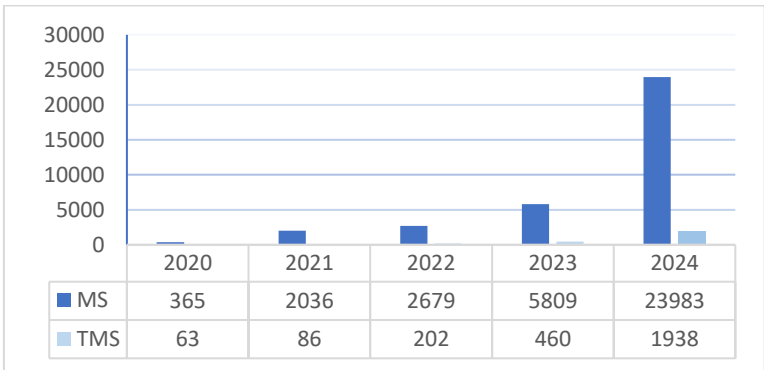


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.19 Jaminan Keamanan Mendukung Ekspor 2020-2024

Selain penjaminan keamanan pangan melalui sertifikasi dan registrasi, penjaminan keamanan pangan juga dilakukan melalui *end product testing*, meskipun arah pendekatan keamanan pangan di dunia saat ini sudah mulai bergeser dari *end product testing* kepada penjaminan keamanan pangan di setiap rantai pangan atau yang bersifat pencegahan. Namun demikian, mengingat karakteristik Indonesia dengan cakupan wilayah yang luas dan belum seluruh pelaku usaha menerapkan *good practices* di setiap rantai pangan, maka *end product testing* tetap diperlukan di Indonesia.

*End product testing* dilakukan melalui pengambilan contoh pangan segar oleh seluruh Dinas urusan Pangan dan Badan Pangan Nasional, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian keamanan dan mutu pangan segar dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan mikrobiologi. Hasil pengujian tersebut selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), yang dapat diakses oleh Badan Pangan Nasional terhadap seluruh hasil pengujian keamanan pangan yang dilakukan oleh Daerah. Hasil pengujian keamanan pangan telah mengalami peningkatan jumlah contoh yang cukup signifikan dari 2020-2024, dengan hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 1.20.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.20. Hasil Pengujian Keamanan Pangan Tahun 2020-2024

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1. Potensi

Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Brasil dalam keanekaragaman hayatinya (*mega biodiversity*). Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, dengan intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis. Indonesia memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, bahkan pangan akuatik sebagai sumber pangan dan ekonomi. Demikian halnya, Indonesia kaya akan sumber pangan lokal yang potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah dengan beras.

Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi penyediaan tenaga kerja (*labour supply*) dalam pembangunan pangan. Berdasarkan sensus pertanian 2023 bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Indonesia sebanyak 28.419.398 rumah tangga yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian pangan. Sehingga perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah. Hal ini akan berdampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan, dan distribusi, serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting.

Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektor. Diperlukan kolaborasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi antar instansi atau lembaga pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha pangan, serta peran media untuk menyebarluaskan informasi.

### 1.2.2. Permasalahan

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi permasalahan baik dari sisi penyediaan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) pangan.

#### A. Penyediaan

Dari sisi penyediaan pangan, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan serius yang disebabkan berbagai faktor, diantaranya dari sisi produksi dan distribusi:

##### A.1. Produksi

1. Dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan ketersediaan air.

2. Daya dukung pertanian terbatas (keterbatasan lahan, infrastruktur dan teknologi, serta farmer ageing) menyebabkan terjadinya stagnasi dan/atau penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian.
3. Skala usaha pertanian pangan yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.
4. Ketersediaan kelompok pangan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah.
5. Masih tingginya susut pangan karena belum optimal menerapkan praktik penanganan hasil pertanian yang baik.

#### A.2. Distribusi

1. Kondisi geografis berupa negara kepulauan dan sebaran wilayah produksi tidak merata menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
2. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
3. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.
4. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.

### B. Permintaan

Pada sisi permintaan pangan, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif serta laju urbanisasi meningkatkan permintaan pangan dan pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan.
2. Belum idealnya Pola Pangan Harapan (PPH), yang masih didominasi karbohidrat yang bersumber dari padi-padian, sementara konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah, serta pangan hewani masih relatif rendah.
3. Masih tingginya angka sisa pangan.
4. Terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan di sebagian masyarakat. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
5. Terbatasnya infrastruktur keamanan pangan, termasuk masih perlunya penguatan SDM dan kelembagaan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Beranjak dari Visi Indonesia Emas 2045, telah ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan Syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan.

Penjabaran pembangunan nasional disederhanakan menjadi 5 (lima) Sasaran Utama sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional perlu menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

### 2.1. Visi Badan Pangan Nasional

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni:

**"Menjadi institusi yang *andal* dalam *tata kelola sistem pangan nasional* untuk mewujudkan *Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045*"**

Makna Visi:

- **Andal** merujuk pada aspek kepercayaan karena kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menjamin terselenggaranya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
- **Tata Kelola** adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di bidang pangan yang dikelola melalui interaksi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan pelibatan media.
- **Sistem Pangan Nasional** merupakan satu rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai

dari menanam, memanen, menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi manusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

- **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045** merupakan visi bangsa Indonesia dengan mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

## 2.2. Misi Badan Pangan Nasional

Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan.
6. Menyelenggarakan bantuan pangan.
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

## 2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional

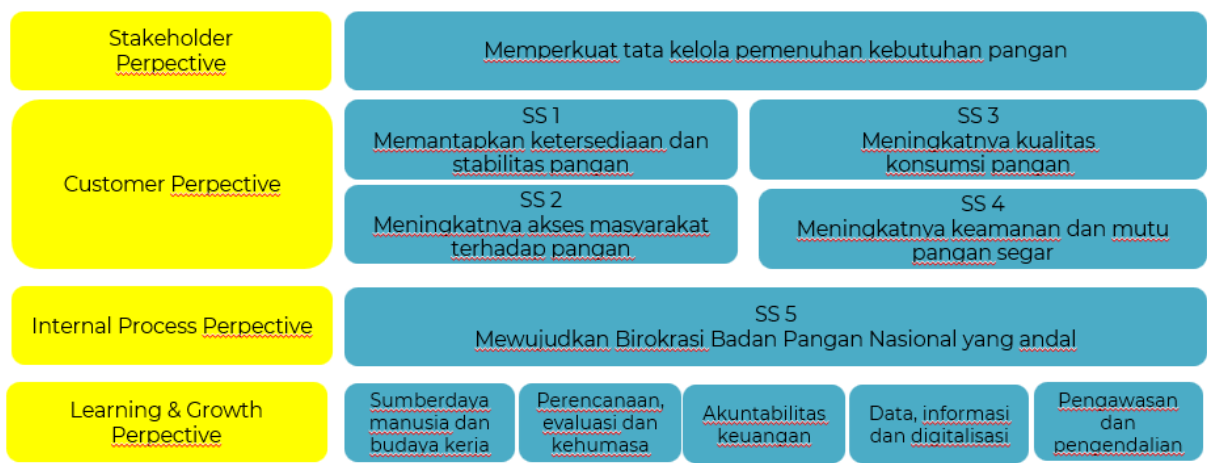
Tujuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah **memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan** yang diindikasikan dengan (1) rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan (2) persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%.

Indikator tujuan pertama mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan kemampuan negara dan bangsa dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas Beras, Jagung dan Gula. Rasio produksi dalam negeri terhadap kebutuhan ditargetkan mampu melebihi 90 persen yang berarti bahwa produksi pangan domestik mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

Indikator tujuan kedua merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan secara ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan  $\geq 65\%$  sebanyak 23,48 persen. Target indikator persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan  $>65\%$  yaitu 1 (satu) persen per tahun. Berdasarkan teori Engel, dalam skala negara menurunnya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga menunjukkan pendapatan negara yang meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen tahun 2029.

2.4. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*.



Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

- a. SS1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Pangan Bergejolak.
- b. SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES).
- c. SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3: Skor PPH Konsumsi.

- d. SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4: Indeks Keamanan Pangan Segar.
- e. SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya yang secara rinci dijelaskan dalam Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. IKSS merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Selanjutnya SS dan IKSS diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) untuk level Eselon I, serta Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) untuk level Eselon II dan unit kerja mandiri (Pusat dan Data Informasi Pangan dan Inpektorat) yang secara lengkap disajikan dalam lampiran 4.1.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

| Visi                                                                                                                                     | Misi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tujuan                                            | Indikator Tujuan                                                                                                                                                   | Sasaran Strategis                                        | Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 | 1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan<br>2. Memperkuat sistem sistem logistik dan distribusi pangan<br>3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan<br>4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan<br>5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan<br>6. Menyelenggarakan bantuan pangan<br>7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang<br>8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar<br>9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal | Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan | 1. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik<br>2. Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% | 1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan        | IKSS 1<br>Inflasi Harga Bergejolak.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                    | 2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan         | IKSS2<br>Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i> |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                    | 3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan                 | IKSS 3<br>Skor PPH Konsumsi                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                    | 4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar           | IKSS 4<br>Indeks Keamanan Pangan Segar                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                    | 5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal | IKSS 5<br>Nilai RB                                                                                                                                                          |

Dalam rangka memastikan capaian sasaran strategis sebagai IKU Badan Pangan Nasional dapat tercapai, diperlukan identifikasi risiko sebagai upaya strategis dalam proses mengantisipasi dan mengelola potensi risiko yang mungkin menghambat pencapaian IKU. Dengan mengidentifikasi risiko,

Badan Pangan Nasional dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan IKU tetap *on track*. Identifikasi indikasi risiko merupakan proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian IKU. Identifikasi indikasi risiko dipetakan untuk setiap Sasaran Strategis yang merupakan IKU Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikasi Risiko Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

| No | Sasaran Strategis |                                                | Indikator Sasaran Strategis |                                                                                                                                                                   | Indikasi Risiko                                                                                                                                                                             | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                              | PJ Perlakuan Risiko                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | SS 1              | Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan | IKSS 1                      | Inflasi Harga Bergejolak                                                                                                                                          | 1. Peningkatan biaya agro input yang dapat memengaruhi peningkatan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.                                                                   | 1. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.                                                                                                                                  | Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan           |
|    |                   |                                                |                             |                                                                                                                                                                   | 2. Gangguan atau tidak meratanya produksi dan distribusi pangan yang berdampak pada penurunan pasokan/supply pangan terutama di daerah konsumen atau wilayah defisit.                       | 1. Memberikan rekomendasi penyediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri berdasarkan hasil neraca pangan.<br>2. Pengendalian impor dan ekspor pangan.<br>3. Penguatan cadangan pangan nasional. | Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan           |
|    |                   |                                                |                             |                                                                                                                                                                   | 3. Panjangnya rantai pasok pangan yang berdampak pada peningkatan biaya distribusi dan harga pangan di tingkat konsumen.                                                                    | 1. Penyederhanaan rantai pasok dan penguatan logistik pangan, termasuk melalui berbagai kegiatan aksi (GPM, FDP).<br>2. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.         | Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan           |
| 2  | SS2               | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan  | IKSS 2                      | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES) | 1. Penurunan ketersediaan (penurunan produksi, peningkatan konsumsi, restriksi dan kelangkaan di pasar pangan global).                                                                      | 1. Mitigasi potensi krisis pangan.<br>2. Perluasan akses informasi kerawanan pangan.                                                                                                                   | Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi                     |
|    |                   |                                                |                             |                                                                                                                                                                   | 2. Penurunan keterjangkauan pangan (peningkatan jumlah penduduk miskin, penurunan daya beli, penurunan pendapatan per kapita, peningkatan harga pangan, keterbatasan terhadap akses fisik). | 1. Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.<br>2. Penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi.                                                          | Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi                     |
|    |                   |                                                |                             |                                                                                                                                                                   | 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memboroskan pangan                                                                                                                            | 1. Penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan                                                                                                                                      | Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi                     |
| 3  | SS 3              | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan          | IKSS 3                      | Skor PPH konsumsi                                                                                                                                                 | 1. Keterbatasan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan beragam dan bergizi.                                                                                                                | 1. Penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.                                                                                                                          | Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |

| No | Sasaran Strategis |                                                       | Indikator Sasaran Strategis |                              | Indikasi Risiko                                                                                                                                                                                                           | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PJ Perlakuan Risiko                                         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                       |                             |                              | 2. Kurangnya pemahaman dan edukasi pola konsumsi beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), serta pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat yang cenderung ke arah makanan cepat saji serta kurang beragam dan bergizi. | 1. Edukasi MMasyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
|    |                   |                                                       |                             |                              | 3. Kebijakan dan program intervensi yang menyamakan komoditas pangan untuk setiap wilayah.                                                                                                                                | 1. Mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal.<br>2. Penguatan data situasi konsumsi pangan.                                                                                                                                                                                                                                               | Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
|    |                   |                                                       |                             |                              | 4. Terbatasnya insentif atau dukungan bagi pengembangan pangan lokal.                                                                                                                                                     | 3. Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal.                                                                                                                                                                                                                 | Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| 4  | SS 4              | Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar           | IKSS 4                      | Indeks keamanan pangan Segar | 1. Keterbatasan jumlah dan cakupan pelaksanaan pengujian keamanan dan mutu pangan.                                                                                                                                        | 1. Memperkuat pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di <i>pre market</i> dan <i>post market</i> .<br>2. Penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar.<br>3. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar.<br>4. Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar.<br>5. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar. | Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
|    |                   |                                                       |                             |                              | 2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor, termasuk dalam proses berbagi pakai data hasil pelaksanaan penjaminan keamanan dan mutu pangan                                                                              | 1. Pengutan jejaring keamanan pangan nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
|    |                   |                                                       |                             |                              | 6. Masih kurangnya pemahaman dan edukasi dari pelaku usaha pangan dalam mengimplementasikan keamanan dan mutu pangan serta perizinan produk                                                                               | 1. Edukasi pelaku usaha pangan dan Masyarakat akan pentingnya keamanan dan mutu pangan segar.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| 5  | SS 5              | Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal | IKSS 5                      | Nilai RB                     | 1. Ketersediaan data dan evidence untuk penilaian indikator RB belum memadai                                                                                                                                              | 1. Penguatan sistem pelaporan dan pendokumentasian data dukung sebagai evidence kegiatan<br>2. Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara                                                                                                                                                                                                                                                 | Sekretaris Utama                                            |

| No | Sasaran Strategis |  | Indikator Sasaran Strategis |  | Indikasi Risiko                                                                                                                                                       | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                 | PJ Perlakuan Risiko |
|----|-------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                   |  |                             |  |                                                                                                                                                                       | (BMN) yang tertib dan akuntabel.                                                                          |                     |
|    |                   |  |                             |  | 2. Ketepatan waktu penyampaian dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan.                                                                                           | 1. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.                                       | Sekretaris Utama    |
|    |                   |  |                             |  | 3. Kapasitas SDM, organisasi dan kelembagaan belum optimal untuk penguataan RB.                                                                                       | 1. Penataan organsisasi dan penguatan kelembagaan.<br>2. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. | Sekretaris Utama    |
|    |                   |  |                             |  | 4. Belum optimalnya pengawasan internal oleh APIP.                                                                                                                    | 1. Penguatan sistem pengawasan internal.                                                                  | Sekretaris Utama    |
|    |                   |  |                             |  | 5. Partisipasi, komitmen dan prioritas dari seluruh aspek organisasi yang belum optimal terhadap penyelenggaraan transformasi digital dan kualitas statistik sektoral | 1. Penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan.                                         | Sekretaris Utama    |

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**  
**3.1.1. Arah Kebijakan Jangka Panjang**

Kebijakan pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa. RPJPN 2025-2045 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk Agenda Pembangunan Nasional yang terdiri dari tiga (3) transformasi Indonesia, dua (2) landasan transformasi, dan tiga (3) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan untuk pencapaian Indonesia Emas (IE).

Dari 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan tersebut, kebijakan pembangunan pangan dilaksanakan untuk mewujudkan Misi Ketahanan Sosial, Budaya dan Energi, utamanya pada IE16: Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan, dengan salah satu indikator sebagai instrumen pengukuran adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang ditargetkan sebesar 0,77 pada tahun 2045.



Sumber: RPJPN 2025-2045

Gambar 3.1 Arah (Tujuan) Pembangunan

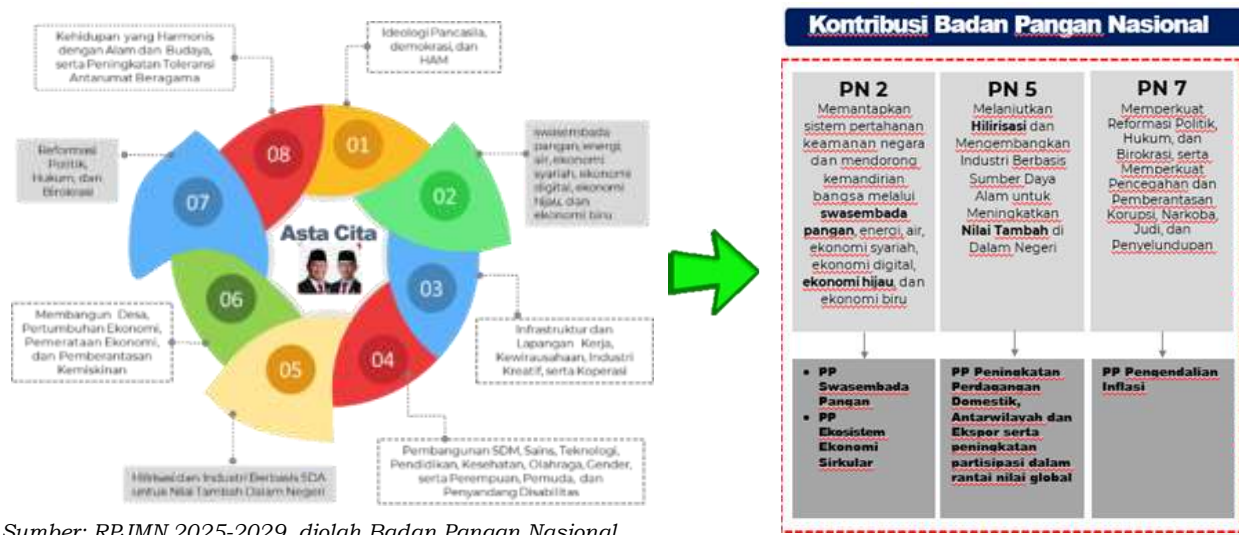
Arah kebijakan di bidang pangan dimuat dalam arah pembangunan pada RPJPN tahun 2025-2045, khususnya sebagai landasan transformasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan melaksanakan transformasi sistem pangan diarahkan menuju *eco-region* sistem pangan yang berkelanjutan,

sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Hal ini dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh individu melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional dengan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang sekaligus sebagai salah satu sumber ekonomi baru dari kawasan/wilayah, pengembangan pangan hewani, pengembangan pangan nabati, dan penguatan cadangan pangan;
2. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman dalam rangka pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh individu;
3. Penganekaragaman dan hilirisasi pangan lokal untuk mendukung kemandirian menuju kedaulatan pangan;
4. Peningkatan asupan zat gizi mikro yang penting untuk SDM berkualitas dan produktif melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan skala luas (*Large Scale Food Fortification/LSFF*);
5. Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah 3TP, atau terkena dampak bencana;
6. Penguatan tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan.

3.1.2.Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah

RPJMN tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, pembangunan di bidang pangan dapat turut berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.



Sumber: RPJMN 2025-2029, diolah Badan Pangan Nasional

Gambar 3.2 Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap Prioritas Nasional (PN)

Berdasarkan 8 (delapan) asta cita Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan menjadi 8 (delapan) PN pada RPJMN 2025-2029, Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk berkontribusi terhadap 3 (tiga) Prioritas Nasional.

1. PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Dari 5 (lima) sasaran utama pada PN 2, kebijakan pangan dituangkan pada sasaran ke-2, yaitu diarahkan untuk meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan.

Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan dan Program Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular. Swasembada pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, yang diarahkan untuk: 1) Penguatan Cadangan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Fortifikasi Pangan; dan 5) Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pada ekonomi sirkular sektor pangan diarahkan untuk pengelolaan susut dan sisa pangan.

2. PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 5 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-2, yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.

Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah, termasuk komoditas pangan dengan fokus utama mewujudkan stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

3. PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 7 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-6, yaitu tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan salah satunya melalui PP Pengendalian Inflasi.

Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak.

Secara lebih rinci, target kinerja yang diamanatkan kepada Badan Pangan Nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 dituangkan sebagaimana dalam lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Matriks Kinerja Badan Pangan Nasional sebagai amanat RPJMN 2025-2029

| PN   | PP/KP                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                     | LEVEL INDIKATOR RENSTRA KL | SATUAN        | Target  |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|---------|
|      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                            |               | 2025    | 2029    |
| PN 2 | PP: Swasembada Pangan                                                                                                 | - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                                                                                                                 | Indikator SP               | skor          | 97,3    | 98,30   |
|      |                                                                                                                       | - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                                                                                                                     | Indikator SS               | skor          | 94      | 96      |
|      | KP Penguatan Cadangan Pangan                                                                                          | Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras                                                                                                                      | Indikator SK               | Juta ton      | 3 – 3,5 | 3 – 3,5 |
|      | KP Penganekaragaman Konsumsi Pangan                                                                                   | - Konsumsi Buah dan Sayur                                                                                                                                     | Indikator SK               | gram/kap/hari | 245,33  | 255,29  |
|      |                                                                                                                       | - Konsumsi Pangan Hewani                                                                                                                                      | Indikator SK               | gram/kap/hari | 129,11  | 139,76  |
|      |                                                                                                                       | - Konsumsi Umbi-umbian                                                                                                                                        | Indikator SK               | gram/kap/hari | 53,4    | 64,91   |
|      | KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan                    | Indeks Keamanan Pangan Segar                                                                                                                                  | indikator SS               | indeks        | 61      | 65      |
|      | KP Biofortifikasi dan fortifikasi pangan                                                                              | Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan                                                                                                     | Indikator SK               | %             | 20      | 100     |
|      | KP Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                        | - Persentase Wilayah Rentan Rawan Pangan                                                                                                                      | Indikator SP               | %             | 11,5    | 9,5     |
|      |                                                                                                                       | - Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES) | Indikator SS               | %             | 3,75    | 3,36    |
| PN 5 | PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular                                                                                        |                                                                                                                                                               |                            |               |         |         |
|      | KP Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan                                                                                  | Persentase Pangan yang terselamatkan                                                                                                                          | indikator SP               | %             | 3-5     | 3-5     |
|      | PP:Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global |                                                                                                                                                               |                            |               |         |         |
| PN 7 | PP: Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global                         | Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah                                      | indikator SP               | %             | 20 - 25 | 10-15   |
|      | PP: Pengendalian Inflasi                                                                                              |                                                                                                                                                               |                            |               |         |         |
|      | KP Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak                                                                     | Inflasi Harga bergejolak                                                                                                                                      | Indikator SS               | %             | 3-5     | 3-5     |

Sumber: RPJMN 2025-2029

Matriks kinerja RPJMN 2025-2029 yang diamanatkan kepada Badan Pangan Nasional dituangkan hingga dalam bentuk output kegiatan sebagai penjabaran prioritas nasional. Adapun cascading struktur RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Cascading Struktur RPJMN 2025-2029

| PN                                                                                                                                                                                                      | PP                | KP                                                                                              | ProP                                                  | RO PN                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PN 2</b><br>Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Swasembada Pangan | Penguatan Cadangan Pangan                                                                       | Pengelolaan Cadangan Pangan                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah</li><li>• Penyaluran Bantuan Pangan</li><li>• Penyaluran Bantuan Bencana Alam</li><li>• Lumbung Pangan Masyarakat yang diperkuat</li></ul>        |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan</li><li>• Data dan Informasi Dsitribusi dan Cadangan Pangan</li><li>• RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional</li></ul>           |
|                                                                                                                                                                                                         |                   | Penganekaragaman Konsumsi Pangan                                                                | Analisis dan Fasilitasi Penganekaragaman Pangan       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Data Situasi Konsumsi Pangan</li><li>• Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan</li><li>• UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan</li></ul>  |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | Promosi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Promosi Pangan B2SA</li></ul>                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         |                   | Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan | Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman</li><li>• Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina</li><li>• Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | Pengujian Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan</li><li>• Sarana Keamanan dan Mutu Pangan</li></ul>                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |                   | Biofortifikasi dan fortifikasi pangan                                                           | Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Fortifikasi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi</li></ul>                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                         |                   | Penanganan Kerawanan Pangan                                                                     | Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan</li><li>• Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan</li></ul>                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |

| PN                                                                                                                                               | PP                                                                                                                 | KP                                                                                                                 | ProP                                                                                | RO PN                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan</li><li>• Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan</li></ul>                                                                                       |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Intervensi Kerawanan Pangan                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan</li></ul>                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                  | Ekosistem Ekonomi Sirkular                                                                                         | Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan                                                                                  | Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi Kebijakan Penyelamatan Pangan</li><li>• Data dan Informasi Penyelamatan Pangan</li><li>• Rperpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)</li></ul> |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kerjasama Penyelamatan Pangan                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan</li></ul>                                                                                                                                             |
| PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.               | Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global | Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global | Stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pangan yang Terdistribusi</li></ul>                                                                                                                                                              |
| PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | Pengendalian Inflasi                                                                                               | Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak                                                                     | Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan</li><li>• Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li></ul>                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Stabilisasi dan pengawasan harga pangan                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan</li><li>• Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li></ul>                                                                                       |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Sarana Logistik dan Distribusi Pangan                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kios Pangan yang dikembangkan</li><li>• Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li><li>• Sarana Logistik Pangan</li></ul>                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Ketersediaan Data Inflasi dan Harga Pangan                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li><li>• Data dan Informasi Ketersediaan Pangan</li></ul>                                                                               |

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional

#### 3.2.1. Kebijakan dan Strategi

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, arah kebijakan Badan Pangan Nasional diperkuat melalui transformasi sistem pangan yang mengutamakan keunggulan komparatif wilayah sehingga membentuk ekosistem pangan yang lebih berimbang antara sisi produksi dan konsumsi. Arah kebijakan Badan Pangan Nasional ini dituangkan melalui empat (4) *Critical Succes Factor* (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional. CSF ini merupakan variabel kunci yang harus tercapai untuk mewujudkan tujuan Badan Pangan Nasional yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata kelola birokrasi. Keempat aspek kunci ini dituangkan menjadi kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS) 1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, dengan strategi:
  - a. Meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri.
  - b. Pengendalian impor dan ekspor pangan.
  - c. Penguatan cadangan pangan nasional.
  - d. Pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan.
  - e. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
  - f. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.
2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:
  - a. Perluasan akses informasi kerawanan pangan.
  - b. Mitigasi potensi krisis pangan.
  - c. Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.
  - d. Penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi.
  - e. Penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.
3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
  - a. Penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
  - b. Edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

- c. Mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal.
- d. Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal.
- e. Penguatan data situasi konsumsi pangan.

SS4: Meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:

- a. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar.
- b. Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar.
- c. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar.
- d. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di *pre market* dan *post market*.
- e. Penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar.

4. Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi, dilakukan melalui SS5: Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi:

- 1. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.
- 2. Penguatan sistem pengawasan internal.
- 3. Penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan.
- 4. Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel.
- 5. Penataan organisasi dan penguatan kelembagaan.
- 6. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

3.2.2. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional yang ditetapkan pada RPJMN 2025-2029, Badan Pangan Nasional melaksanakan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengakselerasi implementasi program, Badan Pangan Nasional menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rancangan kegiatan utama Badan Pangan Nasional

| NO. | KEGIATAN UTAMA                                                   | KEGIATAN AKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan.</li><li>2. Penyusunan Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan.</li><li>3. Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan.</li><li>4. Penguatan data dan informasi ketersediaan, harga dan cadangan pangan.</li><li>5. Pengembangan Kios Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan fasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus ke defisit.</li><li>6. Penguatan tata kelola cadangan pangan nasional.</li><li>7. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).</li><li>8. Penguatan Sarana Logistik Pangan.</li><li>9. Penguatan Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.</li></ul> |

| NO. | KEGIATAN UTAMA                                                  | KEGIATAN AKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan | <div>1. Penguatan data dan instrumen dalam rangka pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan</div> <div>2. Penguatan data dan informasi penyelamatan pangan</div> <div>3. Penyelenggaraan bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan.</div> <div>4. Penyelenggaraan bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi</div> <div>5. Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan.</div> <div>6. Penguatan aksi penyelamatan pangan.</div> <div>7. Fasilitasi sarana penyelamatan pangan.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan        | <div>1. Pengembangan produk pangan lokal</div> <div>2. Penguatan kelembagaan pelaku pengolahan pangan lokal</div> <div>3. Analisis konsumsi pangan</div> <div>4. Promosi dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA</div> <div>5. Perumusan standar keamanan dan mutu pangan</div> <div>6. Penguatan kelembagaan dan pengawas keamanan dan mutu pangan</div> <div>7. Penguatan pelayanan perizinan keamanan dan mutu pangan</div> <div>8. Penguatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan</div> <div>9. Penguatan prasarana dan sarana keamanan dan mutu pangan</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.  | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional     | <div>1. Fasilitasi layanan perkantoran</div> <div>2. Fasilitasi layanan hukum</div> <div>3. Penguatan layanan kehumasan dan pengelolaan informasi publik</div> <div>4. Fasilitasi layanan protokoler</div> <div>5. Fasilitasi layanan umum</div> <div>6. Penguatan layanan data dan informasi pangan</div> <div>7. Pengembangan satu data pangan</div> <div>8. Penguatan organisasi dan tata kelola internal</div> <div>9. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</div> <div>10. Penguatan Sumber Daya Manusia</div> <div>11. Fasilitasi layanan Sarana Internal</div> <div>12. Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja</div> <div>13. Pemantauan dan evaluasi kegiatan prioritas</div> <div>14. Pengelolaan manajemen keuangan yang akuntabel</div> <div>15. Pengawasan dan Audit Internal</div> <div>16. Penguatan Kerjasama Bidang Pangan</div> |

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam perencanaan pembangunan nasional, peran kerangka regulasi menjadi sangat penting karena regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum. Kerangka regulasi menjelaskan mengenai kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, kerangka regulasi disusun melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kerangka regulasi berperan penting untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Upaya untuk mensinergikan kebijakan Badan Pangan Nasional dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target

pembangunan nasional melalui penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level (UU, PP, Perpres, Perbadan).

Badan Pangan Nasional menempatkan Perpres 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sebagai bingkai dalam melaksanakan amanat RPJMN 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan regulasi lain yang berkesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Peraturan Presiden 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap kebutuhan kerangka regulasi sebagai payung hukum atas pelaksanaan program dan kegiatan, selain regulasi yang telah terbit, masih diperlukan regulasi tambahan untuk mengatur substansi yang belum termuat di regulasi yang telah ada. Rencana penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai Kerangka Regulasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, diuraikan sebagaimana lampiran 4.2.

### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: 1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Pangan Nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; 2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; 4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan 5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

#### **3.4.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

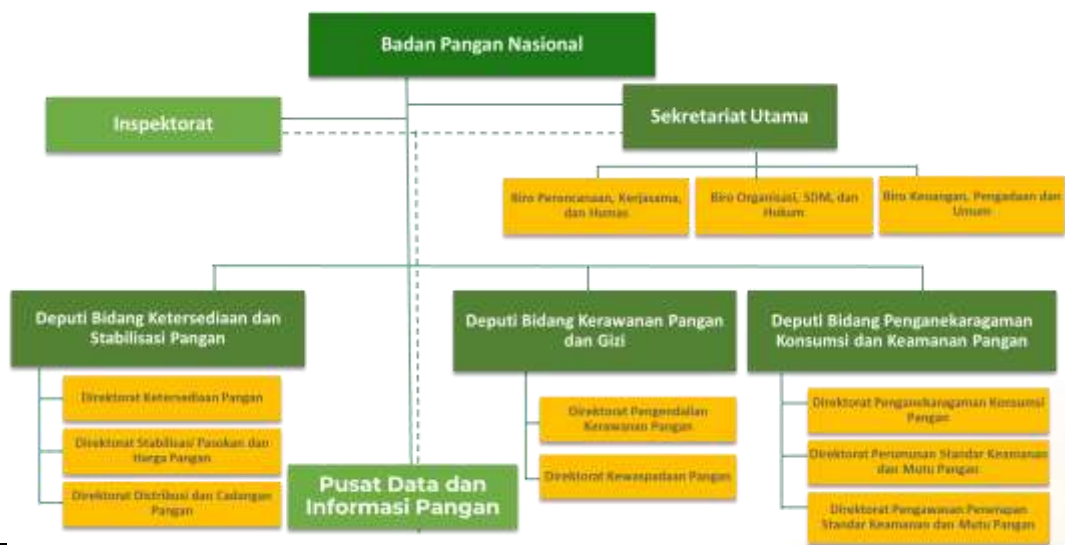
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi: a) koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; b) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan

pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; c) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan; d) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; g) pengembangan sistem informasi pangan; h) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; i) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; j) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; k) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, susunan organisasi Badan Pangan Nasional terdiri atas:

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat Utama;
- 3. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
- 4. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
- 5. Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional yang telah dimutakhirkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang OTK Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

3.4.2.Tata Hubungan Kerja

Tata hubungan kerja antar lembaga disusun dengan memperhatikan peraturan dan regulasi, peta proses bisnis, standar pelayanan dan SOP serta kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan. Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Untuk itu peningkatan kinerja kelembagaan pangan yang andal baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Keterkaitan tata hubungan kerja Badan Pangan Nasional dengan Kementerian/Lembaga; *stakeholder* pangan; dan pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Tata Hubungan Kerja antar Lembaga

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pangan Nasional berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 147 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Badan Pangan Nasional menempatkan dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota sebagai lokomotif utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, termasuk penerjemahan Perpres 81/2024 ke dalam rencana aksi daerah (RAD), integrasi dengan RPJMD, pelaksanaan edukasi pola konsumsi pangan B2SA dan pengembangan klaster pangan lokal. Di sisi lain, kelembagaan pangan desa seperti Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan BUMDes/BUMNag akan diperkuat sebagai simpul distribusi, pengolahan, dan edukasi pangan lokal di tingkat desa. Demikian halnya, pembentukan gugus tugas dan forum koordinasi lintas OPD yang melibatkan dinas pertanian, kesehatan, pendidikan, koperasi perlu dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan terintegrasi. Selain itu, kemitraan pentahelix yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media terus didorong dalam rangka penguatan ketahanan pangan.

Kewenangan bidang pangan di pusat difokuskan pada perumusan dan penetapan kebijakan, sedangkan implementasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah disesuaikan dengan pelaksanaan urusan pangan di daerah serta BUMN di Bidang Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pangan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menggunakan nomenklatur program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pangan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

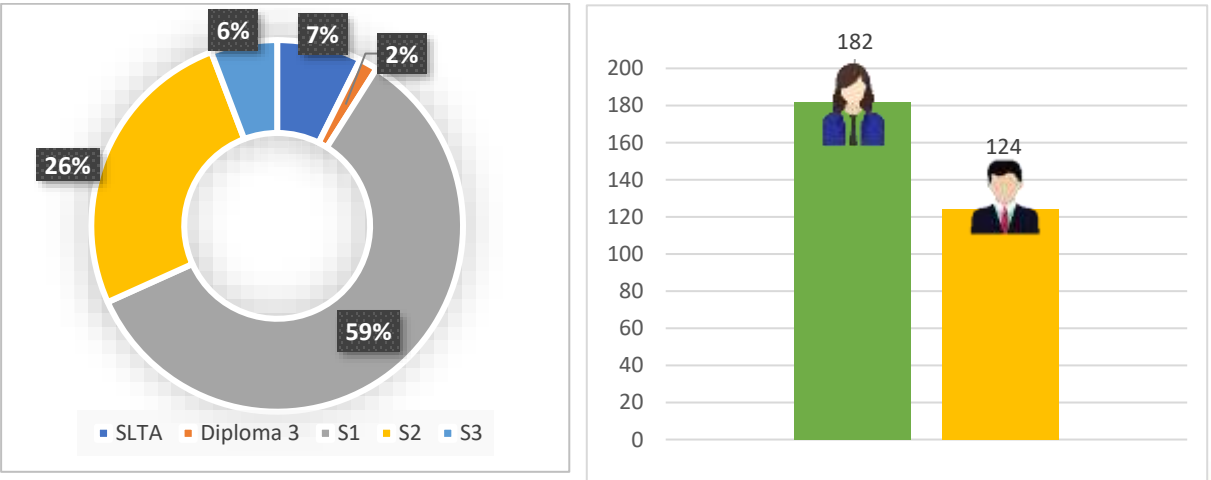
Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional, perlu untuk memperkuat kinerja pembangunan pangan di daerah. Untuk itu nomenklatur kelembagaan yang paling ideal dalam mendukung pencapaian kinerja urusan pangan adalah Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan identifikasi, kondisi kelembagaan yang menangani urusan pangan saat ini sangat beragam, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Kelembagaan yang menangani urusan pangan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

| No | Nomenklatur Dinas Urusan Pangan | Provinsi | Kab/Kota |
|----|---------------------------------|----------|----------|
| 1  | Dinas Pangan                    | 6        | 18       |
| 2  | Dinas Ketahanan Pangan          | 12       | 207      |
| 3  | Dinas Gabungan                  | 20       | 289      |
|    | Jumlah                          | 38       | 514      |

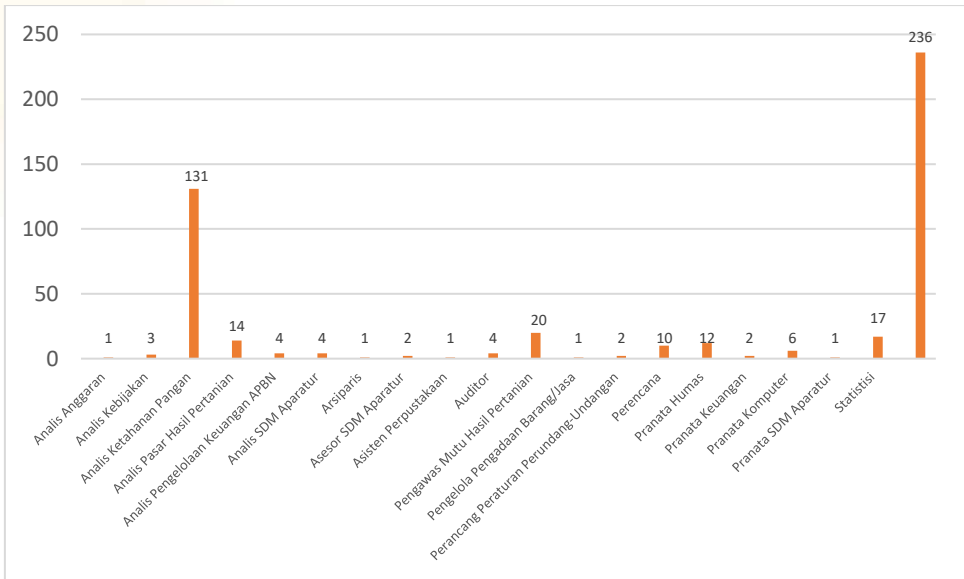
3.4.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Badan Pangan Nasional didukung oleh 306 SDM yang terdiri dari 196 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 110 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan komposisi seperti gambar berikut:



Gambar 3.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional didukung oleh 234 orang pejabat fungsional, sebagaimana tabel berikut:



Gambar 3.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2024

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Pangan Nasional nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan *Human Capital Development Plan* Badan Pangan Nasional yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Berdasarkan analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan Rancangan penambahan kebutuhan ASN pegawai Badan Pangan Nasional pada tahun 2029 sejumlah 816 orang, dengan rincian pada table 3.4.

Tabel 3.4. Proyeksi Kebutuhan Pegawai Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

| No          | Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan              | Bezetting Pegawai Saat Ini | Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK | Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan |      |      |      |      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
|             |                                                    |                            |                                   | 2025                             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|             | Total                                              | 306                        | 913                               | 317                              | 60   | 38   | 78   | 114  |
| JPT UTAMA   |                                                    |                            |                                   |                                  |      |      |      |      |
| 1           | Kepala Badan Pangan Nasional                       | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| JPT MADYA   |                                                    |                            |                                   |                                  |      |      |      |      |
| 1           | Sekretaris Utama                                   | 0                          | 1                                 |                                  |      | 1    |      |      |
| 2           | Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan         | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 3           | Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi                   | 0                          | 1                                 | 1                                |      |      |      |      |
| 4           | Deputi Pengankargaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| JPT PRATAMA |                                                    |                            |                                   |                                  |      |      |      |      |
| 1           | Inspektur Badan Pangan Nasional                    | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 2           | Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas     | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 3           | Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum          | 0                          | 1                                 | 1                                |      |      |      |      |

| No | Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan                          | Bezetting Pegawai Saat Ini | Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK | Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                |                            |                                   | 2025                             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4  | Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum                          | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 5  | Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan                         | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 6  | Direktur Ketersediaan Pangan                                   | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 7  | Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan                  | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 8  | Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan                        | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 9  | Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan                         | 1                          | 1                                 | 1                                |      |      |      |      |
| 10 | Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi                           | 1                          | 1                                 | 1                                |      |      |      |      |
| 11 | Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan                      | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 12 | Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan            | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 13 | Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 15 | Kepala Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan BMN, dan Kearsipan     | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 16 | Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan                 | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 17 | Kepala Subbagian Protokol                                      | 0                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 18 | Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Badan                       | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 19 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama                  | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 20 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektur                         | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 21 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan   | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 22 | Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy I                           | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 23 | Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy II                          | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 24 | Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy III                         | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 25 | Analisis Anggaran Ahli Madya                                   | 1                          | 2                                 |                                  | 1    |      |      |      |
| 26 | Analisis Anggaran Ahli Muda                                    | 0                          | 3                                 |                                  |      |      |      | 3    |
| 27 | Analisis Anggaran Ahli Pertama                                 | 0                          | 4                                 | 2                                | 2    |      |      |      |
| 28 | Analisis Hukum Ahli Madya                                      | 0                          | 1                                 |                                  |      |      |      | 1    |
| 29 | Analisis Hukum Ahli Muda                                       | 0                          | 2                                 |                                  |      |      |      | 2    |
| 30 | Analisis Hukum Ahli Pertama                                    | 0                          | 3                                 | 3                                |      |      |      |      |
| 31 | Analisis Kebijakan Ahli Utama                                  | 0                          | 1                                 |                                  |      |      | 1    |      |
| 32 | Analisis Kebijakan Ahli Madya                                  | 0                          | 7                                 | 2                                | 1    |      |      | 3    |
| 33 | Analisis Kebijakan Ahli Muda                                   | 1                          | 8                                 | 1                                |      |      |      | 6    |
| 34 | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                                | 1                          | 9                                 | 4                                |      |      | 2    | 2    |
| 35 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama                           | 2                          | 6                                 |                                  |      |      | 1    | 3    |
| 36 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya                           | 30                         | 45                                | 1                                |      |      | 10   | 3    |
| 37 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda                            | 29                         | 59                                | 3                                | 8    |      | 8    | 11   |
| 38 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama                         | 70                         | 97                                | 22                               | 2    | 2    | 2    |      |
| 39 | Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya                      | 1                          | 5                                 |                                  | 2    | 2    |      |      |
| 40 | Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda                       | 4                          | 6                                 |                                  | 1    | 1    |      |      |
| 41 | Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama                    | 9                          | 9                                 |                                  |      |      |      |      |
| 42 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya                  | 1                          | 3                                 |                                  | 2    |      |      |      |

| No | Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan               | Bezetting Pegawai Saat Ini | Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK | Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                     |                            |                                   | 2025                             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 43 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda        | 2                          | 3                                 |                                  |      |      |      | 1    |
| 44 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama     | 1                          | 3                                 | 1                                | 1    |      |      |      |
| 45 | Analisis SDM Aparatur Ahli Madya                    | 2                          | 3                                 | 1                                |      |      |      |      |
| 46 | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda                     | 1                          | 5                                 |                                  |      |      |      | 4    |
| 47 | Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama                  | 1                          | 7                                 | 6                                |      |      |      |      |
| 48 | Arsiparis Ahli Utama                                | 0                          | 1                                 |                                  |      |      |      | 1    |
| 49 | Arsiparis Ahli Madya                                | 0                          | 2                                 |                                  |      |      |      | 2    |
| 50 | Arsiparis Ahli Muda                                 | 0                          | 11                                |                                  |      |      | 1    | 10   |
| 51 | Arsiparis Ahli Pertama                              | 1                          | 12                                | 7                                | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 52 | Arsiparis Penyelia                                  | 0                          | 17                                |                                  |      | 5    | 5    | 7    |
| 53 | Arsiparis Mahir                                     | 0                          | 17                                |                                  | 1    | 2    | 3    | 11   |
| 54 | Arsiparis Terampil                                  | 0                          | 18                                | 18                               |      |      |      |      |
| 55 | Assesor SDM Aparatur Ahli Madya                     |                            | 2                                 |                                  |      |      |      | 2    |
| 56 | Assesor SDM Aparatur Ahli Muda                      |                            | 3                                 |                                  | 1    |      | 1    | 1    |
| 57 | Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama                   | 2                          | 3                                 | 1                                |      |      |      |      |
| 58 | Asisten Perpustakaan Penyelia                       |                            | 1                                 |                                  | 1    |      |      |      |
| 59 | Asisten Perpustakaan Mahir                          | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 60 | Asisten Perpustakaan Terampil                       |                            | 1                                 | 1                                |      |      |      |      |
| 61 | Auditor Ahli Utama                                  |                            | 1                                 |                                  |      |      |      | 1    |
| 62 | Auditor Ahli Madya                                  | 1                          | 6                                 | 2                                | 2    | 1    |      |      |
| 63 | Auditor Ahli Muda                                   | 3                          | 18                                | 2                                | 1    | 1    | 11   |      |
| 64 | Auditor Ahli Pertama                                |                            | 36                                | 12                               | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 65 | Auditor Terampil                                    | 0                          | 0                                 | -                                | -    |      |      |      |
| 66 | Dokter Umum Ahli Pertama                            |                            | 1                                 |                                  | 1    |      |      |      |
| 67 | Dokter Gigi Ahli Pertama                            |                            | 1                                 |                                  | 1    |      |      |      |
| 68 | Penata Laksana Barang Penyelia                      |                            | 1                                 |                                  |      |      |      | 1    |
| 69 | Penata Laksana Barang Mahir                         |                            | 1                                 |                                  |      |      |      | 1    |
| 70 | Penata Laksana Barang Terampil                      |                            | 2                                 | 2                                |      |      |      |      |
| 71 | Penerjemah Ahli Muda                                |                            | 1                                 |                                  |      |      | 1    |      |
| 72 | Penerjemah Ahli Pertama                             |                            | 2                                 | 2                                |      |      |      |      |
| 73 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya            | 4                          | 7                                 |                                  |      |      |      | 3    |
| 74 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda             |                            | 5                                 |                                  |      |      |      | 5    |
| 75 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama          | 16                         | 30                                | 4                                | 4    | 3    | 3    |      |
| 76 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya          |                            | 3                                 |                                  |      |      |      | 3    |
| 77 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda           |                            | 4                                 |                                  |      |      | 1    | 3    |
| 78 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama        | 1                          | 8                                 | 3                                | 2    | 2    |      |      |
| 79 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya   | 1                          | 2                                 |                                  |      |      | 1    |      |
| 80 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda    | 1                          | 2                                 |                                  |      |      |      | 1    |
| 81 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama |                            | 3                                 | 3                                |      |      |      |      |
| 82 | Perawat Umum Ahli Pertama                           |                            | 1                                 |                                  |      | 1    |      |      |
| 83 | Perencana Ahli Utama                                |                            | 1                                 |                                  |      |      | 1    |      |
| 84 | Perencana Ahli Madya                                | 2                          | 5                                 | 2                                | 1    |      |      |      |

| No  | Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan        | Bezetting Pegawai Saat Ini | Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK | Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                              |                            |                                   | 2025                             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 85  | Perencana Ahli Muda                          | 2                          | 7                                 | 3                                | 2    |      |      |      |
| 86  | Perencana Ahli Pertama                       | 6                          | 13                                | 3                                | 2    | 2    |      |      |
| 87  | Pranata Humas Ahli Madya                     |                            | 2                                 |                                  | 2    |      |      |      |
| 88  | Pranata Humas Ahli Muda                      | 3                          | 3                                 |                                  |      |      |      |      |
| 89  | Pranata Humas Ahli Pertama                   | 8                          | 15                                | 5                                | 2    |      |      |      |
| 90  | Pranata Humas Penyelia                       |                            | 1                                 |                                  |      | 1    |      |      |
| 91  | Pranata Humas Mahir                          | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 92  | Pranata Humas Terampil                       |                            | 2                                 | 1                                | 1    |      |      |      |
| 93  | Pranata Keuangan APBN Penyelia               | 2                          | 4                                 |                                  |      |      |      | 2    |
| 94  | Pranata Keuangan APBN Mahir                  |                            | 3                                 |                                  |      |      |      | 3    |
| 95  | Pranata Keuangan APBN Terampil               |                            | 6                                 | 5                                | 1    |      |      |      |
| 96  | Pranata Komputer Ahli Madya                  |                            | 3                                 |                                  |      |      |      | 3    |
| 97  | Pranata Komputer Ahli Muda                   | 1                          | 9                                 |                                  |      |      | 8    |      |
| 98  | Pranata Komputer Ahli Pertama                | 5                          | 15                                | 10                               |      |      |      |      |
| 99  | Pranata SDM Aparatur Penyelia                | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 100 | Pranata SDM Aparatur Mahir                   |                            | 2                                 |                                  |      |      | 1    | 1    |
| 101 | Pranata SDM Aparatur Terampil                |                            | 2                                 | 1                                | 1    |      |      |      |
| 102 | Pustakawan Ahli Madya                        |                            | 1                                 |                                  |      | 1    |      |      |
| 103 | Pustakawan Ahli Muda                         |                            | 3                                 |                                  | 1    | 1    | 1    |      |
| 104 | Pustakawan Ahli Pertama                      |                            | 4                                 | 1                                | 1    | 1    | 1    |      |
| 105 | Statistisi Ahli Madya                        |                            | 10                                |                                  |      |      | 5    | 5    |
| 106 | Statistisi Ahli Muda                         | 2                          | 20                                | 5                                | 5    | 3    | 3    | 2    |
| 107 | Statistisi Ahli Pertama                      | 15                         | 40                                | 25                               |      |      |      |      |
| 108 | Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama          |                            | 1                                 |                                  |      | 1    |      |      |
|     | <b>Jabatan Pelaksana</b>                     |                            |                                   |                                  |      |      |      |      |
| 1   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | 20                         | 34                                | 14                               |      |      |      |      |
| 2   | Penata Layanan Operasional                   |                            | 30                                | 30                               |      |      |      |      |
| 3   | Pengolah Data dan Informasi                  | 13                         | 23                                | 10                               |      |      |      |      |
| 4   | Pengelola Layanan Operasional                |                            | 3                                 | 3                                |      |      |      |      |
| 5   | Operator Layanan Operasional (Kls Jabatan 5) |                            | 40                                | 40                               |      |      |      |      |
| 6   | Operator Layanan Operasional (Kls Jabatan 3) | 1                          | 1                                 |                                  |      |      |      |      |
| 7   | Pengadministrasi Perkantoran                 | 13                         | 30                                | 17                               |      |      |      |      |
| 8   | Pengelola Umum Operasional                   |                            | 8                                 | 8                                |      |      |      |      |
| 9   | Penata Kelola Pemerintahan                   |                            | 21                                | 21                               |      |      |      |      |
| 10  | Penata Keprotokolan                          |                            | 4                                 | 4                                |      |      |      |      |
| 11  | Pengelola Keprotokolan                       |                            | 2                                 | 2                                |      |      |      |      |

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Penyusunan target kinerja Badan Pangan Nasional didasarkan pada upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional dengan diselaraskan pada upaya pencapaian target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Dalam penyusunan target kinerja, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap *Critical Success Factor* (CSF) yang merupakan area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, yang mencakup: 1) Ketersediaan pangan; 2) Keterjangkauan pangan; 3) Pemanfaatan pangan; dan 4) Tata kelola birokrasi.

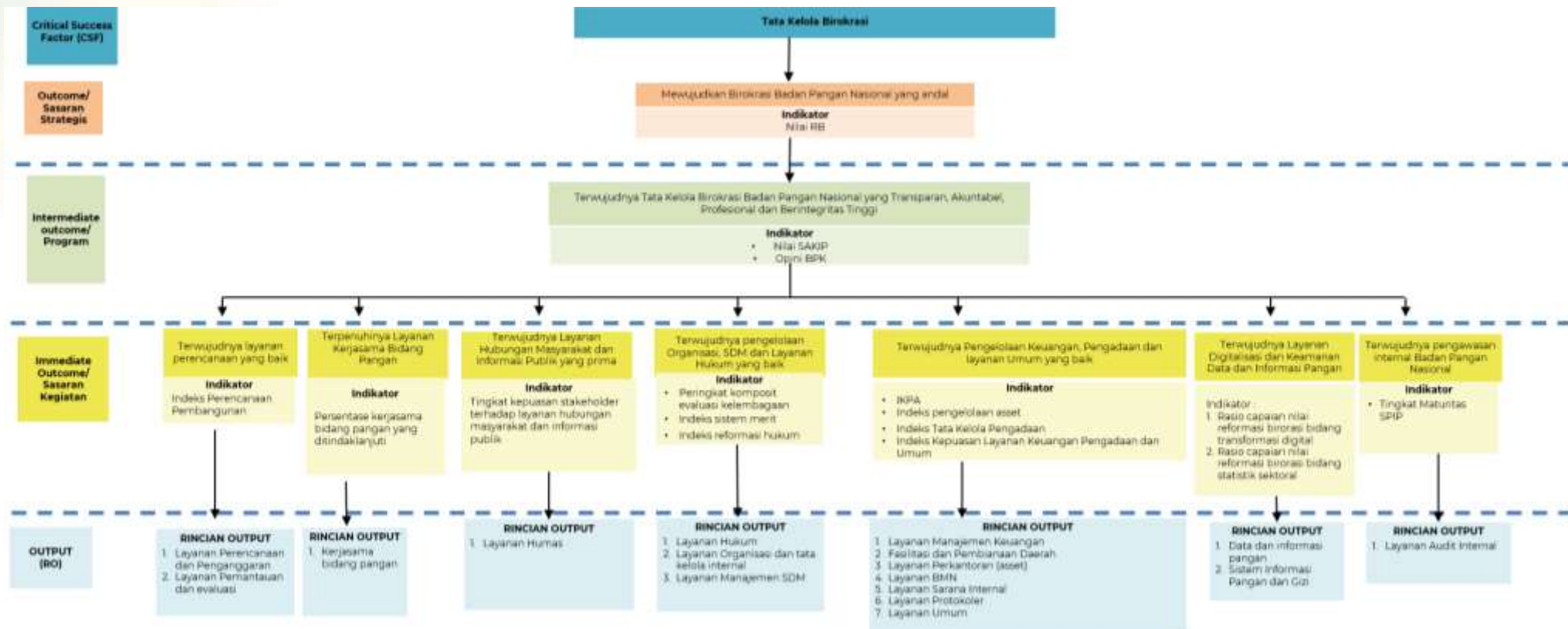
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan, Badan Pangan Nasional merumuskan 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan
3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan
4. Meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar
5. Mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis maka ditetapkan indikator dan target kinerja yang akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Badan Pangan Nasional. Tabel 4.2 menjelaskan target kinerja dan indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis.

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Secara lebih detail, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional secara rinci disajikan pada Lampiran 1 sedangkan setiap indikator sasaran program dan kegiatan tertuang dalam matrik kinerja dan pendanaan Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029 pada Lampiran 2. *Cascading* indikator tertuang pada pohon kinerja Gambar 4.1.





Gambar 4.1 Pohon Kinerja Badan Pangan Nasional

Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

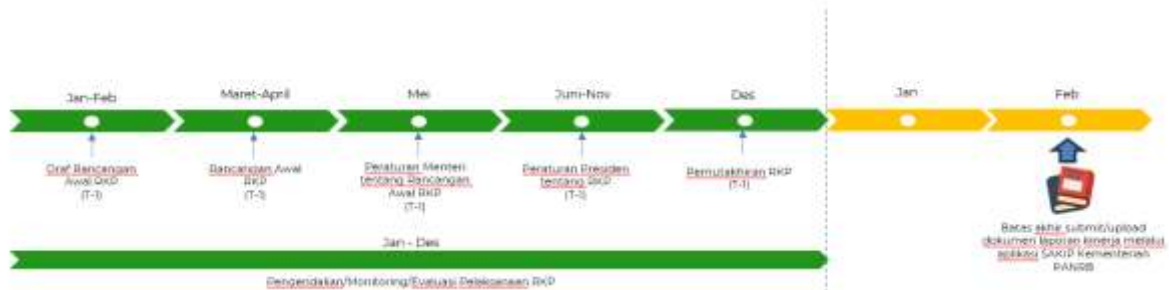
| Tujuan                                            | Indikator Tujuan                                                                | Satuan | Baseline |      | Target |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                   |                                                                                 |        | 2023     | 2024 | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan | Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik | %      | na       | na   | 100    | 101  | 102  | 103  | 104  |
|                                                   | Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan $\geq 65\%$ | %      | na       | na   | 1,0    | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  |

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

| Sasaran Strategis |                                                       | Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                                                          | Satuan | Baseline |       | Target |      |      |      |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|--------|------|------|------|------|
|                   |                                                       |                                                                                                                                                                    |        | 2023     | 2024  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1                 | Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan        | Inflasi Harga Bergejolak                                                                                                                                           | %      | 6,73     | 0,12  | 3-5    | 3-5  | 3-5  | 3-5  | 3-5  |
| 2                 | Meningkatnya akses pangan masyarakat                  | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES) | %      | 4,5      | 4,02  | 3,75   | 3,6  | 3,5  | 3,42 | 3,36 |
| 3                 | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan                 | Skor PPH konsumsi                                                                                                                                                  | skor   | 94,1     | 93,5  | 94     | 94,5 | 95   | 95,5 | 96   |
| 4                 | Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar           | Indeks keamanan pangan segar                                                                                                                                       | %      | na       | 60    | 61     | 62   | 63   | 64   | 65   |
| 5                 | Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal | Nilai RB                                                                                                                                                           | Nilai  | na       | 66,89 | 73     | 81   | 82   | 83   | 85   |

Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah (2024)

Untuk mengukur pencapaian IKU Badan Pangan Nasional, maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional).



Gambar 4.1 Waktu Pengukuran Kinerja IKU (berdasarkan PP 17/2017)

Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (cascading IKU). Penurunan/Pemetaan indikator kinerja utama (cascading IKU) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja sebagaimana pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Alur Proses Cascading IKU berdasarkan *logic model*

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sinergi dan kolaborasi sumber pendanaan. Badan Pangan Nasional membutuhkan pendanaan yang relatif cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pangan. Selain sumber pendanaan dari belanja K/L, sumber pendanaan tersebut perlu ditunjang dari belanja nonK/L, misal Transfer ke Daerah, Dana

Desa, dukungan Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama internasional baik skema pinjaman ataupun hibah lembaga pemerintah maupun lembaga internasional nirlaba.

#### 4.1.1. Kerangka Pendanaan Belanja KL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional serta mendukung upaya pencapaian target nasional tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk: 1) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan 2) Program Dukungan Manajemen. Indikasi pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikasi Pendanaan Belanja KL Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

| Program/Kegiatan                                                               | Alokasi (dalam ribu rupiah) |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                | 2025                        | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
| <b>Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>            | <b>212.893.458</b>          | <b>432.592.265</b>    | <b>576.988.222</b>    | <b>730.497.624</b>    | <b>889.960.022</b>    |
| Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan               | 87.921.079                  | 119.995.624           | 147.492.410           | 179.689.850           | 218.136.088           |
| Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan                | 56.837.000                  | 96.038.222            | 114.792.057           | 133.872.556           | 157.092.440           |
| Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan                       | 68.135.379                  | 216.558.419           | 314.703.755           | 416.935.218           | 514.731.494           |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                              | <b>117.063.827</b>          | <b>164.292.580</b>    | <b>204.178.528</b>    | <b>253.625.520</b>    | <b>313.041.910</b>    |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional                    | 117.063.827                 | 164.292.580           | 204.178.528           | 253.625.520           | 313.041.910           |
| <b>Badan Pangan Nasional (regular)</b>                                         | <b>329.957.285</b>          | <b>596.884.845</b>    | <b>781.166.750</b>    | <b>984.123.144</b>    | <b>1.203.001.932</b>  |
| Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (bantuan pangan, SPHP, dan bencana alam) | 21.349.144.361              | 20.891.690.042        | 20.194.185.555        | 19.313.432.637        | 18.377.368.145        |
| <b>Total Kebutuhan Anggaran</b>                                                | <b>21.679.101.646</b>       | <b>21.488.574.887</b> | <b>20.975.352.305</b> | <b>20.297.555.781</b> | <b>19.580.370.077</b> |

#### 4.1.2. Kerangka Pendanaan Dana Transfer Khusus

Untuk mendukung pencapaian target nasional tahun 2025-2029, digunakan sinergi pendanaan, termasuk diantaranya adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan

untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK sub bidang pangan merupakan bagian dari DAK tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) yang berkontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional, khususnya PN 2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. DAK tematik KPPN secara lebih spesifik mendukung program prioritas, khususnya pada PP “Swasembada Pangan” dan kegiatan prioritas (KP), utamanya:

- KP Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan
- KP Penguatan Cadangan Pangan
- KP Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan

Indikasi pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 melalui mekanisme DAK dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.5 Indikasi Pendanaan Dana Transfer Khusus Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

| Prioritas                                              | Tematik/<br>Bidang/Jenis/Menu/Ri<br>ncian Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Sasaran                                                                                                         | Indikator                                                                                   | Satuan | Indikasi Target |      |      |      |      | Indikasi Pendanaan (milyar rupiah) |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                             |        | 2025            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| KP 11:<br>Penganekarag<br>aman<br>Konsumsi<br>Pangan   | <b>[DAK Non Fisik]</b><br>Menu: Pengembangan<br>Desa B2SA                                                                                                                                                                                           | IO: Meningkatnya<br>kualitas konsumsi<br>masyarakat                                                             | Indikator IO: Jumlah<br>desa B2SA yang<br>diintervensi                                      | desa   | 1000            | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100                                | 500  | 500  | 500  | 500  |
|                                                        | 01 - Kebun B2SA                                                                                                                                                                                                                                     | Output: Tersedianya<br>kebun B2SA                                                                               | Indikator Output:<br>Jumlah kebun B2SA<br>yang diintervensi                                 | paket  | 1000            | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20                                 | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                        | 02 - Bimbingan teknis<br>dan bantuan sarana<br>pengolahan pangan                                                                                                                                                                                    | Output: Meningkatnya<br>kapasitas pengolahan<br>pangan B2SA                                                     | Indikator Output:<br>Jumlah kelompok<br>yang mendapatkan<br>bimbingan teknis<br>pangan B2SA | paket  | 1000            | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55                                 | 275  | 275  | 275  | 275  |
|                                                        | 03 - Operasional dan<br>Pendampingan                                                                                                                                                                                                                | Output: Desa B2SA<br>yang beroperasi                                                                            | Indikator Output:<br>Jumlah Desa B2SA<br>yang beroperasi                                    | paket  | 1000            | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25                                 | 125  | 125  | 125  | 125  |
| KP 13:<br>Penjaminan<br>Mutu dan<br>Keamanan<br>Pangan | <b>[DAK Fisik]</b><br><br><b>Menu: Penguatan<br/>Laboratorium<br/>keamanan pangan dan<br/>sarana pendukungnya<br/>(Rekomendasi<br/>nomenklatur:<br/>Pembangunan/Rehabili<br/>tasi laboratorium<br/>keamanan pangan dan<br/>sarana pendukungnya)</b> | IO: Meningkatnya<br>ketersediaan, frekuensi<br>pengujian dan<br>kemudahan akses<br>pengujian keamanan<br>pangan | Indikator IO: frekuensi<br>pengujian keamanan<br>pangan                                     | unit   | 5               | 7    | -    | -    | -    | 60                                 | 124  | 0    | 0    | 0    |
|                                                        | Rincian Menu:<br>Rehabilitasi<br>laboratorium keamanan<br>pangan                                                                                                                                                                                    | Output: Peningkatan<br>jumlah laboratorium<br>keamanan pangan yang<br>operasional                               | Jumlah laboratorium<br>yang direhabilitasi                                                  | unit   | 5               | 2    | -    | -    | -    | 10                                 | 4    | 0    | 0    | 0    |
|                                                        | Rincian Menu:<br>Penyediaan sarana<br>pendukung laboratorium<br>keamanan pangan                                                                                                                                                                     | Output: Peningkatan<br>jumlah sarana<br>pendukung<br>laboratorium keamanan<br>pangan                            | Jumlah sarana yang<br>tersedia pada<br>laboratorium<br>keamanan pangan                      | unit   | 5               | 2    | -    | -    | -    | 50                                 | 20   | 0    | 0    | 0    |
|                                                        | Rincian Menu:<br>Pembangunan<br>laboratorium keamanan<br>pangan dan penyediaan<br>sarana pendukung<br>(usulan baru)                                                                                                                                 | Output: Peningkatan<br>ketersediaan<br>laboratorium pengujian<br>keamanan pangan                                | Jumlah laboratorium<br>yang terbangun                                                       | unit   | -               | 5    | -    | -    | -    | -                                  | 100  | -    | -    | -    |

| Prioritas | Tematik/<br>Bidang/Jenis/Menu/Ri<br>ncian Kegiatan                                                                                                | Sasaran                                                                                                          | Indikator                                                                          | Satuan | Indikasi Target |      |      |      |      | Indikasi Pendanaan (milyar rupiah) |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
|           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                    |        | 2025            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|           | <b>[DAK Fisik]</b><br><br><b>Menu: Rehabilitasi prasarana penanganan pangan segar skala UMKM dan sarana pendukung (usulan baru Menu Kab/kota)</b> | IO: Meningkatnya jumlah unit penanganan pangan segar skala UMKM yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan    | Indikator IO: Jumlah PSAT PDUK label hijau                                         | unit   | 150             | 150  | 150  | 150  | 150  | 10,5                               | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|           | Rincian menu: Rehabilitasi prasarana penanganan pangan segar skala UMKM                                                                           | Output: Peningkatan jumlah unit penanganan pangan segar skala UMKM yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | Jumlah unit penanganan pangan segar skala UMKM yang direhabilitasi                 | unit   | 150             | 150  | 150  | 150  | 150  | 7,5                                | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  |
|           | Rincian menu: Penyediaan sarana pendukung                                                                                                         | Output: Peningkatan jumlah sarana pendukung pada unit penanganan pangan segar skala UMKM                         | Jumlah sarana pendukung yang tersedia pada unit penanganan pangan segar skala UMKM | unit   | 150             | 150  | 150  | 150  | 150  | 3                                  | 3    | 3    | 3    | 3    |
|           | <b>[DAK Non Fisik]</b><br><br><b>Menu: Penguatan akreditasi dan SDM laboratorium keamanan pangan (usulan baru Menu prov)</b>                      | IO: <i>Meningkatnya akses terhadap laboratorium keamanan pangan terakreditasi</i>                                | IO: <i>jumlah ruang lingkup pengujian keamanan yang terakreditasi</i>              | jenis  | -               | 5    | 12   | 7    | -    | -                                  | 0,5  | 1,45 | 1,05 | -    |
|           | Rincian menu: Operasional akreditasi laboratorium keamanan pangan                                                                                 | Output: <i>Peningkatan jumlah laboratorium keamanan pangan terakreditasi</i>                                     | Jumlah laboratorium keamanan pangan terakreditasi                                  | unit   | -               | -    | 5    | 7    | -    | -                                  | -    | 0,75 | 1,05 | -    |
|           | Rincian menu: Bimtek/Pelatihan keamanan pangan bagi petugas teknis laboratorium                                                                   | Output: <i>Peningkatan jumlah SDM teknis laboratorium keamanan pangan yang kompeten</i>                          | Jumlah SDM teknis laboratorium keamanan pangan yang kompeten                       | unit   | -               | 5    | 7    | -    | -    | -                                  | 0,5  | 0,7  | -    | -    |
|           | <b>[DAK Non Fisik]</b><br><br><b>Menu: Pengembangan Pasar Pangan Aman (usulan baru Menu kab/kota)</b>                                             | IO: Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar curah di peredaran                                    | Immediate Outcome: jumlah lokasi pengembangan Pasar Pangan Aman                    | lokasi | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  | 6                                  | 6    | 6    | 6    | 6    |

| Prioritas                                | Tematik/<br>Bidang/Jenis/Menu/Ri<br>ncian Kegiatan                                                                                                        | Sasaran                                                                                                          | Indikator                                                                         | Satuan   | Indikasi Target |      |      |      |      | Indikasi Pendanaan (milyar rupiah) |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
|                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                   |          | 2025            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                                          | Rincian menu:<br>Pengawasan dan<br>pengujian keamanan<br>pangan                                                                                           | Output: Peningkatan<br>frekuensi pengawasan<br>keamanan dan mutu<br>pangan segar di pasar<br>rakyat              | Jumlah pengujian<br>keamanan pangan<br>segar                                      | lokasi   | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  | 1,5                                | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 1,5  |
|                                          | Rincian menu: Bimtek<br>dan sosialisasi pedagang                                                                                                          | Output: Peningkatan<br>pedagang yang<br>mendapatkan<br>sosialisasi terkait<br>keamanan pangan di<br>pasar rakyat | Jumlah pedagang                                                                   | orang    | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  | 2,5                                | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
|                                          | Rincian menu:<br>Pendampingan                                                                                                                             | Output:Terlaksananya<br>kegiatan pendampingan<br>dalam pengembangan<br>pasar pangan aman                         | Jumlah lokasi<br>pengembangan pasar<br>pangan aman                                | lokasi   | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  | 2                                  | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                                          | <b>[DAK Non Fisik]</b><br><br><b>Menu: Penguatan<br/>kapasitas pelaku<br/>UMKM terkait<br/>keamanan pangan<br/>kepada (usulan baru<br/>Menu kab/kota)</b> | IO: Meningkatkan<br>jumlah pelaku UMKM<br>pangan segar yang<br>terlatih terkait<br>penanganan keamanan<br>pangan | Jumlah pelaku UMKM<br>pangan segar<br>mendapatkan<br>pelatihan keamanan<br>pangan | kegiatan | -               | 250  | 250  | 250  | 250  | 1,25                               | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|                                          | Rincian menu: Bimtek<br>dan pelatihan pelaku<br>UMKM                                                                                                      | Output:Terlaksananya<br>kegiatan Bimtek dan<br>pelatihan pelaku UMKM                                             | Jumlah lokasi<br>pengembangan pasar<br>pangan aman                                | kegiatan | -               | 250  | 250  | 250  | 250  | 1,25                               | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| KP 8:<br>Penguatan<br>Cadangan<br>Pangan | <b>[DAK Fisik]</b><br><br><b>Menu: Rehabilitasi<br/>Lumbung Pangan<br/>Masyarakat (LPM) dan<br/>Penyediaan Sarana<br/>Pendukungnya</b>                    | IO: Terkelolanya<br>Cadangan Pangan pada<br>LPM                                                                  | Jumlah Cadangan<br>Pangan yang Dikelola<br>pada LPM                               | Unit     | 50              | 100  | 150  | 200  | 250  | 50                                 | 120  | 210  | 320  | 450  |
|                                          | Rincian Kegiatan:<br>Rehabilitasi Lumbung<br>Pangan Masyarakat<br>(LPM)                                                                                   | Output:<br>Peningkatan LPM<br>Layak Guna                                                                         | Jumlah LPM yang<br>Terhabilitasi                                                  | Unit     | 50              | 100  | 150  | 200  | 250  | 25                                 | 50   | 75   | 100  | 125  |
|                                          | Rincian kegiatan:<br>Penyediaan Sarana<br>Pendukung LPM                                                                                                   | Output:<br>Meningkatnya<br>Kapasitas Pengelolaan<br>LPM                                                          | Jumlah Sarana<br>Pendukung LPM yang<br>Tersalurkan                                | Unit     | 50              | 100  | 150  | 200  | 250  | 25                                 | 70   | 135  | 220  | 325  |
|                                          | <b>[DAK Non Fisik]</b><br><br><b>Menu: Penguatan</b>                                                                                                      | IO: Terkelolanya<br>Cadangan Pangan pada<br>LPM                                                                  | Jumlah Cadangan<br>Pangan yang Dikelola<br>pada LPM                               | Unit     | 50              | 100  | 150  | 200  | 250  | 7,5                                | 23   | 39   | 58   | 80   |

| Prioritas              | Tematik/<br>Bidang/Jenis/Menu/Rincian Kegiatan                                                                                                                                         | Sasaran                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                 | Satuan   | Indikasi Target |      |      |      |      | Indikasi Pendanaan (milyar rupiah) |      |      |      |      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
|                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                           |          | 2025            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                        | <b>Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                           |          |                 |      |      |      |      |                                    |      |      |      |      |
|                        | Rincian Kegiatan: Biaya Operasional LPM                                                                                                                                                | Output: Beroperasinya LPM                                                                                                                 | Jumlah LPM yang Difasilitasi                                                                              | Unit     | 50              | 100  | 150  | 200  | 250  | 2,5                                | 5,5  | 9    | 13   | 17,5 |
|                        | Rincian Kegiatan: Pelatihan Pengelola LPM                                                                                                                                              | Output: Meningkatnya Kualitas SDM Pengelolaan LPM                                                                                         | Jumlah SDM LPM yang Difasilitasi                                                                          | Unit     | 50              | 100  | 150  | 200  | 250  | 5                                  | 17,5 | 30   | 45   | 62,5 |
| KP penyelamatan pangan | <b>[DAK Non Fisik]</b><br><br><b>Menu: Penguatan kapasitas Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan terkait penyelamatan pangan (usulan baru Menu Provinsi)</b>                        | IO: Meningkatnya kapasitas bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang terlatih dalam rangka penanganan donasi pangan yang diselamatkan | Jumlah bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang mendapatkan Bimtek dan pelatihan penyelamatan pangan | kegiatan | -               | 20   | 25   | 30   | 38   | -                                  | 2,58 | 3,22 | 3,9  | 5,3  |
|                        | Rincian menu: Bimtek dan pelatihan Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan                                                                                                            | Output: Terlaksananya kegiatan Bimtek dan pelatihan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan                                              | Jumlah bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang mendapatkan Bimtek dan pelatihan penyelamatan pangan | kegiatan | -               | 20   | 25   | 30   | 38   | -                                  | 2,58 | 3,22 | 3,9  | 5,3  |
|                        | <b>[DAK Non Fisik]</b><br><br><b>Menu: Optimalisasi sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan untuk penumbuhan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan (usulan baru Menu kab/kota)</b> | IO: Meningkatnya komunitas yang mendapatkan sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan                                                      | Jumlah komunitas yang mendapatkan sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan                                | kegiatan | -               | 30   | 60   | 80   | 100  | -                                  | 0,8  | 1,5  | 2    | 2,5  |
|                        | Rincian menu: Bimtek dan pelatihan Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan                                                                                                            | Output: Terlaksananya kegiatan sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan                                                                   | Jumlah komunitas yang mendapatkan sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan                                | kegiatan | -               | 30   | 60   | 80   | 100  | -                                  | 0,8  | 1,5  | 2    | 2,5  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Pangan Nasional adalah dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di dalam Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029 telah dirumuskan visi Badan Pangan Nasional yaitu “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan Badan Pangan Nasional yaitu meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Pangan Nasional sebagaimana dituangkan dalam Visi Badan Pangan Nasional.

## Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

| Level  | Nama Indikator                                                                                                                                              | Satuan | Baseline |       | Target  |             |         |             |        | Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah) |                       |                       |                       |                       | Unit Organisasi                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|---------|-------------|---------|-------------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                             |        | 2023     | 2024  | 2025    | 2026        | 2027    | 2028        | 2029   | 2025                             | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |                                                   |
|        | <b>Badan Pangan Nasional</b>                                                                                                                                |        |          |       |         |             |         |             |        | <b>21.679.101.646</b>            | <b>21.488.574.887</b> | <b>20.975.352.305</b> | <b>20.297.555.781</b> | <b>19.580.370.077</b> |                                                   |
| SS 1   | Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan                                                                                                              |        |          |       |         |             |         |             |        |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                   |
| IKSS 1 | Inflasi Harga Bergejolak                                                                                                                                    | %      | 6,73     | 0,12  | 3-5     | 3-5         | 3-5     | 3-5         | 3-5    |                                  |                       |                       |                       |                       | Badan Pangan Nasional                             |
| SS2    | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan                                                                                                               |        |          |       |         |             |         |             |        |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                   |
| IKSS 2 | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES) | %      | 4,5      | 4,02  | 3,75    | 3,6         | 3,5     | 3,42        | 3,36   |                                  |                       |                       |                       |                       | Badan Pangan Nasional                             |
| SS 3   | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan                                                                                                                       |        |          |       |         |             |         |             |        |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                   |
| IKSS 3 | Skor PPH konsumsi                                                                                                                                           | skor   | 94,1     | 93,5  | 94      | 94,5        | 95      | 95,5        | 96     |                                  |                       |                       |                       |                       | Badan Pangan Nasional                             |
| SS 4   | Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar                                                                                                                 |        |          |       |         |             |         |             |        |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                   |
| IKSS 4 | Indeks keamanan pangan segar                                                                                                                                | skor   | na       | 60,0  | 61      | 62          | 63      | 64          | 65     |                                  |                       |                       |                       |                       | Badan Pangan nasional                             |
| SS 5   | Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal                                                                                                       |        |          |       |         |             |         |             |        |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                   |
| IKSS 5 | Nilai RB                                                                                                                                                    | Indeks | na       | 66,89 | 73      | 81          | 82      | 83          | 85     |                                  |                       |                       |                       |                       | Badan Nasional                                    |
|        | <b>Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas*</b>                                                                                        |        |          |       |         |             |         |             |        | <b>21.562.037.819</b>            | <b>21.324.282.307</b> | <b>20.771.173.777</b> | <b>20.043.930.261</b> | <b>19.267.328.167</b> |                                                   |
| SP 1   | Terpenuhinya ketersediaan pangan                                                                                                                            |        |          |       |         |             |         |             |        |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                   |
| IKSP 1 | Skor PPH ketersediaan                                                                                                                                       | skor   | 96,10    | 95,06 | 97,3    | 97,51       | 97,8    | 98          | 98,3   |                                  |                       |                       |                       |                       | Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan |
| IKSP 2 | Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan                                                                               | %      | na       | na    | 25      | 30          | 35      | 45          | 50     |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                   |
| SP 2   | Terjaganya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu                                                                                            |        |          |       |         |             |         |             |        |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                   |
| IKSP3  | Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah                                    | %      | na       | na    | 20 - 25 | 17,5 - 22,5 | 15 - 20 | 12,5 - 17,5 | 10 -15 |                                  |                       |                       |                       |                       | Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan |
| SP 3   | Menurunnya daerah rentan rawan pangan                                                                                                                       |        |          |       |         |             |         |             |        |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                   |
| IKSP 4 | Persentase daerah rentan rawan pangan                                                                                                                       | %      | 13,23    | 12,06 | 11,5    | 11          | 10,5    | 10          | 9,5    |                                  |                       |                       |                       |                       | Deputi Bidang Kerawanan                           |

| Level  | Nama Indikator                                                                            | Satuan   | Baseline |        | Target  |             |         |             |         | Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah) |                       |                       |                       |                       | Unit Organisasi                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                           |          | 2023     | 2024   | 2025    | 2026        | 2027    | 2028        | 2029    | 2025                             | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |                                                            |
|        |                                                                                           |          |          |        |         |             |         |             |         |                                  |                       |                       |                       |                       | Pangan dan Gizi                                            |
| SP 4   | Meningkatnya Penyelamatan Pangan                                                          |          |          |        |         |             |         |             |         |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| IKSP 5 | Persentase pangan yang terselamatkan                                                      | %        | na       | 1,44   | 3,0     | 3,5         | 4,0     | 4,5         | 5,0     |                                  |                       |                       |                       |                       | Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi                    |
| SP 5   | Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan                                               |          |          |        |         |             |         |             |         |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| IKSP 6 | Persentase peningkatan Konsumsi buah dan sayur                                            | %        | na       | na     | 1,00    | 1,00        | 1,00    | 1,00        | 1,00    |                                  |                       |                       |                       |                       | Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| IKSP 7 | Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani                                             | %        | na       | na     | 2,00    | 2,00        | 2,00    | 2,00        | 2,00    |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| IKSP 8 | Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian                                               | %        | na       | na     | 5,00    | 5,00        | 5,00    | 5,00        | 5,00    |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| SP 6   | Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar                                                |          |          |        |         |             |         |             |         |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| IKSP 9 | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar | %        | 100,6    | 90     | 90      | 90          | 91      | 92          | 93      |                                  |                       |                       |                       |                       | Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan |
|        | <b>Kegiatan: Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>         |          |          |        |         |             |         |             |         | <b>21.437.065.440</b>            | <b>21.011.685.666</b> | <b>20.341.677.965</b> | <b>19.493.122.487</b> | <b>18.595.504.233</b> |                                                            |
| SK 1   | Terpenuhinya kebutuhan pangan                                                             |          |          |        |         |             |         |             |         |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| IKSK 1 | Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan                                              | %        | 104,10   | 113,44 | 114     | 115         | 116     | 117         | 118     |                                  |                       |                       |                       |                       | Direktorat Ketersediaan Pangan                             |
| SK 2   | Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan                                                 |          |          |        |         |             |         |             |         |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| IKSK 2 | Rasio pemenuhan cadangan beras pemerintah terhadap target                                 | %        | na       | na     | 80      | 85          | 90      | 95          | 100     |                                  |                       |                       |                       |                       | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan                  |
| IKSK 3 | Jumlah cadangan pangan beras                                                              | juta ton | na       | na     | 3,0-3,5 | 3,0-3,5     | 3,0-3,5 | 3,0-3,5     | 3,0-3,5 |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| SK 3   | Terkendalnya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen                                |          |          |        |         |             |         |             |         |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| IKSK 4 | Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP               | %        | na       | na     | 20 -25  | 17,5 - 22,5 | 15 - 20 | 12,5 - 17,5 | 10 - 15 |                                  |                       |                       |                       |                       | Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan            |
|        | <b>Kegiatan: Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan</b>          |          |          |        |         |             |         |             |         | <b>56.837.000</b>                | <b>96.038.222</b>     | <b>114.792.057</b>    | <b>133.872.556</b>    | <b>157.092.440</b>    |                                                            |
| SK 4   | Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan                                        |          |          |        |         |             |         |             |         |                                  |                       |                       |                       |                       |                                                            |
| IKSK 5 | Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah                    | %        | na       | na     | 55      | 60          | 65      | 70          | 75      |                                  |                       |                       |                       |                       | Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan                   |

[illegible]

| Level   | Nama Indikator                                                                                                           | Satuan       | Baseline |       | Target |      |      |      |      | Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah) |                    |                    |                    |                    | Unit Organisasi                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|--------|------|------|------|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                          |              | 2023     | 2024  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                             | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |                                                                  |
|         | mutu pangan segar di peredaran                                                                                           |              |          |       |        |      |      |      |      |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| IKSK 15 | Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran                                                             | %            | na       | na    | 90     | 90,5 | 91   | 91,5 | 92   |                                  |                    |                    |                    |                    | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan |
| SK 12   | Tersedianya layanan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor                                       |              |          |       |        |      |      |      |      |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| IKSK 16 | Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor                                    | %            | na       | na    | 3,0    | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  |                                  |                    |                    |                    |                    | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan |
|         | <b>Program: Dukungan Manajemen</b>                                                                                       |              |          |       |        |      |      |      |      | <b>117.063.827</b>               | <b>164.292.580</b> | <b>204.178.528</b> | <b>253.625.520</b> | <b>313.041.910</b> |                                                                  |
| SP 7    | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi |              |          |       |        |      |      |      |      |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| IKSP 10 | Nilai SAKIP                                                                                                              | Nilai        | na       | 60,11 | 65     | 77   | 81   | 82   | 83   |                                  |                    |                    |                    |                    | Sekretariat Utama                                                |
| IKSP 11 | Opini BPK                                                                                                                | Predikat     | na       | WDP   | WTP    | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
|         | Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional                                                    |              |          |       |        |      |      |      |      | <b>117.063.827</b>               | <b>164.292.580</b> | <b>204.178.528</b> | <b>253.625.520</b> | <b>313.041.910</b> |                                                                  |
| SK 13   | Terwujudnya layanan perencanaan yang baik                                                                                |              |          |       |        |      |      |      |      |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| IKSK 17 | Indeks Perencanaan Pembangunan                                                                                           | Nilai        | na       | na    | 83     | 83,5 | 84   | 84,5 | 85   |                                  |                    |                    |                    |                    | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas                           |
| SK 14   | Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan                                                                             |              |          |       |        |      |      |      |      |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| IKSK 18 | Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti                                                                 | %            | 100      | 100   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                  |                    |                    |                    |                    | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas                           |
| SK 15   | Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima                                                  |              |          |       |        |      |      |      |      |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| IKSK 19 | Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik                                   | Skala Likert | 3,72     | 3,60  | 3,62   | 3,64 | 3,66 | 3,68 | 3,70 |                                  |                    |                    |                    |                    | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas                           |
| SK 16   | Terwujudnya pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik                                                      |              |          |       |        |      |      |      |      |                                  |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| IKSK 20 | Peringkat komposit evaluasi kelembagaan                                                                                  | Nilai        | 87,86    | 89,61 | 90     | 91   | 92   | 94   | 95   |                                  |                    |                    |                    |                    | Biro Organsiasi,                                                 |

| Level   | Nama Indikator                                                             | Satuan | Baseline |       | Target |       |       |       |       | Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah) |      |      |      |      | Unit Organisasi                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
|         |                                                                            |        | 2023     | 2024  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                   |
| IKSK 21 | Indeks sistem merit                                                        | Nilai  | na       | 200,5 | 250    | 275   | 300   | 325   | 350   |                                  |      |      |      |      | Sumber Daya Manusia dan Huikum    |
| IKSK 22 | Indeks reformasi hukum                                                     | Nilai  | na       | 90    | 91     | 92    | 93    | 94    | 95    |                                  |      |      |      |      |                                   |
| SK 17   | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan layanan Umum yang baik     |        |          |       |        |       |       |       |       |                                  |      |      |      |      |                                   |
| IKSK 23 | IKPA                                                                       | Nilai  | 87,55    | 94,51 | 94,55  | 94,60 | 94,65 | 94,70 | 94,75 |                                  |      |      |      |      | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum |
| IKSK 24 | Indeks Pengelolaan Aset                                                    | Indeks | na       | 3,74  | 3,77   | 3,79  | 3,81  | 3,83  | 3,85  |                                  |      |      |      |      |                                   |
| IKSK 25 | Indeks tata Kelola pengadaan                                               | Indeks | na       | 37,52 | 52,54  | 63,25 | 70,82 | 75,5  | 82,99 |                                  |      |      |      |      |                                   |
| IKSK 26 | Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum                       | Skala  | na       | 3,31  | 3,35   | 3,40  | 3,45  | 3,50  | 3,55  |                                  |      |      |      |      |                                   |
| SK 18   | Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan    |        |          |       |        |       |       |       |       |                                  |      |      |      |      |                                   |
| IKSK 27 | Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang bidang transformasi digital | %      | na       | na    | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |                                  |      |      |      |      | Pusat Data dan Informasi Pangan   |
| IKSK 28 | Rasio capaian nilai reformasi birorasi bidang statistik sektoral           | %      | na       | na    | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |                                  |      |      |      |      |                                   |
| SK 19   | Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional                      |        |          |       |        |       |       |       |       |                                  |      |      |      |      |                                   |
| IKSK 29 | Tingkat Maturitas SPIP                                                     | Level  | na       | na    | 3      | 3     | 3,05  | 3,05  | 310   |                                  |      |      |      |      | Inspektorat                       |

\*: termasuk kebutuhan anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Lampiran 2. Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

| Level | Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas                                                                                                                                     | Penugasan Indikator                                                                                                                                      | Target  |         |         |         |         | Alokasi APBN (Ribu Rupiah) |                |                |                |                | Alokasi Non APBN (Ribu Rupiah) |      |      |      |      | Total (Ribu Rupiah) |                |                |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|------|------|------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2025                       | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2025                           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| PN    | 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru |                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         | 21.448.990.050             | 17.712.497.605 | 16.783.369.629 | 15.653.962.071 | 14.446.435.749 | -                              | -    | -    | -    | -    | 21.448.990.050      | 17.712.497.605 | 16.783.369.629 | 15.653.962.071 | 14.446.435.749 |
| PP    | 10-Swasembada Pangan                                                                                                                                                                        | - Skor Pola Harapan Ketersediaan (PPH)                                                                                                                   | 97,3    | 97,5    | 97,8    | 98,0    | 98,3    | 21.434.008.452             | 17.699.997.605 | 16.768.839.629 | 15.636.612.071 | 14.426.535.749 | -                              | -    | -    | -    | -    | 21.434.008.452      | 17.699.997.605 | 16.768.839.629 | 15.636.612.071 | 14.426.535.749 |
|       |                                                                                                                                                                                             | - Skor Pola Harapan (PPH) Konsumsi                                                                                                                       | 94      | 95      | 95      | 96      | 96      |                            |                |                |                |                |                                |      |      |      |      |                     |                |                |                |                |
| KP    | 08-Penguatan Cadangan Pangan                                                                                                                                                                | Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras                                                                                                                 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 3,0-3,5 | 21.357.284.361             | 17.454.811.082 | 16.418.040.357 | 15.178.714.213 | 13.863.901.921 | -                              | -    | -    | -    | -    | 21.357.284.361      | 17.454.811.082 | 16.418.040.357 | 15.178.714.213 | 13.863.901.921 |
| KP    | 12-Pengankaragaman Konsumsi Pangan                                                                                                                                                          | - Konsumsi Buah dan Sayur                                                                                                                                | 245,33  | 247,78  | 250,26  | 252,76  | 255,29  | 23.040.000                 | 95.320.000     | 160.880.000    | 228.340.000    | 293.900.000    | -                              | -    | -    | -    | -    | 23.040.000          | 95.320.000     | 160.880.000    | 228.340.000    | 293.900.000    |
|       |                                                                                                                                                                                             | - Konsumsi Pangan Hewani                                                                                                                                 | 129,11  | 131,70  | 134,33  | 137,02  | 139,76  |                            |                |                |                |                |                                |      |      |      |      |                     |                |                |                |                |
|       |                                                                                                                                                                                             | - Konsumsi Umbi-umbian                                                                                                                                   | 53,4    | 56,1    | 58,9    | 61,8    | 64,9    |                            |                |                |                |                |                                |      |      |      |      |                     |                |                |                |                |
| KP    | 13-Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan                                                                                          | Indeks Keamanan Pangan Segar                                                                                                                             | 61      | 62      | 63      | 64      | 65      | 24.602.489                 | 94.985.123     | 124.755.728    | 156.136.428    | 184.241.388    | -                              | -    | -    | -    | -    | 24.602.489          | 94.985.123     | 124.755.728    | 156.136.428    | 184.241.388    |
| KP    | 14-Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan                                                                                                                                                    | Persentase beras dalam program bantuan pangan                                                                                                            | 20      | 40      | 60      | 80      | 100     | 583.200                    | 641.700        | 705.672        | 775.800        | 854.100        | -                              | -    | -    | -    | -    | 583.200             | 641.700        | 705.672        | 775.800        | 854.100        |
| KP    | 15-Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                                                                                              | - Persentase Wilayah Rentan Pangan                                                                                                                       | 11,5    | 11,0    | 10,5    | 10,0    | 9,5     | 28.498.402                 | 54.239.700     | 64.457.872     | 72.645.630     | 83.638.340     | -                              | -    | -    | -    | -    | 28.498.402          | 54.239.700     | 64.457.872     | 72.645.630     | 83.638.340     |
|       |                                                                                                                                                                                             | - Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES) | 3,75    | 3,60    | 3,50    | 3,42    | 3,36    |                            |                |                |                |                |                                |      |      |      |      |                     |                |                |                |                |
| PP    | 15-Ekosistem Ekonomi Sirkular                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         | 14.981.598                 | 12.500.000     | 14.530.000     | 17.350.000     | 19.900.000     | -                              | -    | -    | -    | -    | 14.981.598          | 12.500.000     | 14.530.000     | 17.350.000     | 19.900.000     |
| KP    | 02-Pengelolaan Suut dan Sisa Pangan                                                                                                                                                         | - Persentase Pangan yang terselamatkan                                                                                                                   | 3,0     | 3,5     | 4,0     | 4,5     | 5,0     | 14.981.598                 | 12.000.000     | 14.030.000     | 16.850.000     | 19.400.000     | -                              | -    | -    | -    | -    | 14.981.598          | 12.000.000     | 14.030.000     | 16.850.000     | 19.400.000     |
| PN    | 05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                              |                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         | 1.000.000                  | 1.250.000      | 1.562.500      | 1.953.125      | 2.441.406      | -                              | -    | -    | -    | -    | 1.000.000           | 1.250.000      | 1.562.500      | 1.953.125      | 2.441.406      |
| PP    | 05-Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan                                                                                                             |                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         | 1.000.000                  | 1.250.000      | 1.562.500      | 1.953.125      | 2.441.406      | -                              | -    | -    | -    | -    | 1.000.000           | 1.250.000      | 1.562.500      | 1.953.125      | 2.441.406      |

| Level | Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas                                                                                        | Penugasan Indikator                                                                                                      | Target  |             |         |             |       | Alokasi APBN (Ribu Rupiah) |               |               |               |               | Alokasi Non APBN (Ribu Rupiah) |      |      |      |      | Total (Ribu Rupiah) |               |               |               |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------|------|------|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 2025    | 2026        | 2027    | 2028        | 2029  | 2025                       | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2025                           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|       | Partisipasi dalam Rantai Nilai Global                                                                                                          |                                                                                                                          |         |             |         |             |       |                            |               |               |               |               |                                |      |      |      |      |                     |               |               |               |               |
| KP    | 01-Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global                                                   | Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah | 20 - 25 | 17,5 - 22,5 | 15 - 20 | 12,5 - 17,5 | 10-15 | 1.000.000                  | 1.250.000     | 1.562.500     | 1.953.125     | 2.441.406     | -                              | -    | -    | -    | -    | 1.000.000           | 1.250.000     | 1.562.500     | 1.953.125     | 2.441.406     |
| PN    | 07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan |                                                                                                                          |         |             |         |             |       | 53.701.696                 | 3.524.653.369 | 3.883.624.409 | 4.265.101.106 | 4.670.732.953 | -                              | -    | -    | -    | -    | 53.701.696          | 3.524.653.369 | 3.883.624.409 | 4.265.101.106 | 4.670.732.953 |
| PP    | 15-Pengendalian Inflasi                                                                                                                        |                                                                                                                          |         |             |         |             |       | 53.701.696                 | 3.524.653.369 | 3.883.624.409 | 4.265.101.106 | 4.670.732.953 | -                              | -    | -    | -    | -    | 53.701.696          | 3.524.653.369 | 3.883.624.409 | 4.265.101.106 | 4.670.732.953 |
| KP    | 01-Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak                                                                                              | Inflasi Harga bergejolak                                                                                                 | 3-5     | 3-5         | 3-5     | 3-5         | 3-5   | 53.701.696                 | 3.524.653.369 | 3.883.624.409 | 4.265.101.106 | 4.670.732.953 | -                              | -    | -    | -    | -    | 53.701.696          | 3.524.653.369 | 3.883.624.409 | 4.265.101.106 | 4.670.732.953 |

## Lampiran 3. Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2025-2029

| No. | Peraturan Perundang-undangan                                          | Delegasi/Atribusi                                                                                        | Unit Kerja Terkait                                                                                                            | Kementerian/Lembaga Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Penyelesaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029  | Delegasi Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan | 1. Biro Perencanaan Kerja Sama dan Humas<br>2. Biro Organisasi, SDM, dan Hukum<br>3. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian PPN/Bappenas<br>3. Kementerian Keuangan<br>4. Kementerian Pertanian<br>5. Kemendagri<br>6. Kemendes PTT<br>7. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>8. Kementerian Perdagangan<br>9. Badan Pengawas Obat dan Makanan<br>10. BUMN Pangan<br>11. Perum BULOG<br>12. BRIN<br>13. Kementerian Sosial<br>14. Kementerian Kesehatan<br>15. Kementerian Perhubungan<br>16. Kementerian Perindustrian<br>17. Kementerian Koperasi dan UMKM    | 2025                |
| 2.  | Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Sisa Pangan                   | Atribusi                                                                                                 | Direktorat Kewaspadaan Pangan                                                                                                 | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian PPN/Bappenas<br>3. Kementerian Dalam Negeri<br>4. Kementerian Keuangan<br>5. Kementerian Pertanian<br>6. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>7. Kementerian Perdagangan<br>8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>9. Kementerian Lingkungan Hidup<br>10. Kementerian Pendidikan<br>11. Badan Pengawas Obat dan Makanan<br>12. Kementerian Perindustrian<br>13. Kementerian Kesehatan<br>14. Kementerian Koperasi dan UMKM | 2026                |
| 3.  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang <i>Whistle Blowing System</i> | Atribusi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi                                                | Inspektorat                                                                                                                   | 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                |

| No. | Peraturan Perundang-undangan                                                                    | Delegasi/Atribusi                                                                                                                                                                                                      | Unit Kerja Terkait                                                                                                              | Kementerian/Lembaga Terkait                                                                                                                                                                               | Target Penyelesaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | (WBS) di Lingkungan Badan Pangan Nasional                                                       | Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                       |                     |
| 4.  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Iklan Pangan Segar                                      | Delegasi Pasal 108 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan                                                                                                                                   | 1. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan<br>2. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Badan Pengawas Obat dan Makanan                                                       | 2025                |
| 5.  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Klaim Pangan Segar                                      | Delegasi Ketentuan Pasal 108 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan                                                                                                                         | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan                                                                           | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Badan Pengawas Obat dan Makanan                                                       | 2025                |
| 6.  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029 | Delegasi Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga | Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas                                                                                         | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian PPN/Bappenas<br>3. Kementerian Keuangan<br>4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br>5. Kementerian Dalam Negeri | Tahun 2025          |
| 7.  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Keprotokoleraan di Lingkungan Badan Pangan Nasional     | Atribusi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokol                                                                                                                                                             | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum                                                                                               | Kementerian Sekretariat Negara                                                                                                                                                                            | 2025                |
| 8.  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pangan Nasional   | Atribusi Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara                                                                                                                                                     | Biro Organisasi, SDM, dan Hukum                                                                                                 | 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br>2. Badan Kepegawaian Negara                                                                                                       | 2025                |
| 9.  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka           | Delegasi                                                                                                                                                                                                               | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan                                                                           | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian                                                                                                                                      |                     |

| No. | Peraturan Perundang-undangan                                                                                            | Delegasi/Atribusi                                                                                                     | Unit Kerja Terkait                                    | Kementerian/Lembaga Terkait                                                                                                                                                                                                  | Target Penyelesaian                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Penganekaragaman Pangan (Komoditas Pisang, Porang, Sukun)                                                               | Pasal 28 ayat (2) PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi                                                  |                                                       | 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan<br>4. BRIN                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 10. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan                                            | Delegasi Ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 61 ayat (2) PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan             | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Perdagangan<br>3. Kementerian Perhubungan<br>4. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>5. Kementerian Pertanian<br>6. Kementerian BUMN<br>7. Badan Pusat Statistik | 2025                                                                                                |
| 11. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok               | Delegasi Ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi                | Direktorat Ketersediaan Pangan                        | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Kementerian Perdagangan                                                                                  | 2025                                                                                                |
| 12. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil                                                | Atribusi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil                              | Biro Organisasi, SDM, dan Hukum                       | 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br>2. Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                          | 2025 – 2026                                                                                         |
| 13. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik                                    | Atribusi Ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah                 | Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas               | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian PPN/Bappenas<br>3. Kemenkeu<br>4. Kementerian Dalam Negeri                                                                                                        | 2025                                                                                                |
| 14. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Batas Maksimal Penggunaan Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Segar di Peredaran | Delegasi Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan                                              | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Kementerian Kesehatan<br>5. Badan Pengawas Obat dan Makanan                                              | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit |
| 15. | Peraturan Badan Pangan Nasional Pemenuhan Persyaratan Iradiasi Pangan Segar di Peredaran                                | Delegasi                                                                                                              | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian                                                                                                                                                         | 2025<br>*menunggu Perubahan                                                                         |

| No. | Peraturan Perundang-undangan                                                                                                         | Delegasi/Atribusi                                                                 | Unit Kerja Terkait                                               | Kementerian/Lembaga Terkait                                                                                                                                                                                       | Target Penyelesaian                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                      | Ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan          |                                                                  | 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Kementerian Kesehatan<br>5. Badan Pengawas Obat dan Makanan                                                                                                           | Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit                             |
| 16. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Terkait Surveilans Keamanan Pangan Segar di Peredaran | Delegasi Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan            | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Kementerian Kesehatan<br>5. Badan Pengawas Obat dan Makanan                                   | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit |
| 17. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penarikan Pangan Segar                                                                       | Delegasi Ketentuan Pasal 61 – 67 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan     | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Kementerian Perdagangan<br>5. Badan Pengawas Obat dan Makanan<br>6. Badan Karantina Indonesia | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit |
| 18. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penanganan Cepat Kedaruratan Keamanan Pangan Segar di Peredaran                    | Delegasi Ketentuan Pasal 75 ayat (5) Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan            | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Kementerian Kesehatan<br>5. Badan Pengawas Obat dan Makanan                                   | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit |
| 19. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Cara Penyelesaian Masalah dan/atau Masukan Dari Masyarakat                                   | Delegasi Ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan          | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan            | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Komunikasi dan Informasi                                                                                                                               | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit |
| 20. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pangan Segar                                   | Delegasi                                                                          | 1. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan         | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian                                                                                                                                              | 2025<br>*menunggu Perubahan                                                                         |

| No. | Peraturan Perundang-undangan                                                                                      | Delegasi/Atribusi                                                                                                                | Unit Kerja Terkait                                                                                                                     | Kementerian/Lembaga Terkait                                                                                                                                                           | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                   | Ketentuan Pasal 461 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha                                                     | 2. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan                                                                    | 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Kementerian Kesehatan<br>5. Badan Pengawas Obat dan Makanan                                                                               | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha terbit                                                                                                              |
| 21. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pada Subsektor Pangan Segar | Delegasi<br>Ketentuan Pasal 303 Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha                                                  | 1. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan<br>2. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan        | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>4. Kementerian Kesehatan<br>5. Badan Pengawas Obat dan Makanan       | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha terbit                                                                                  |
| 22. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Persyaratan Tertentu untuk Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan         | Delegasi<br>Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 7A ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan | 1. Direktorat Ketersediaan Pangan<br>2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan                                          | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian BUMN<br>4. Kementerian Perdagangan<br>5. Badan Karantina Indonesia                             | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan terbit |
| 23. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik               | Atribusi<br>Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah                                            | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum                                                                                                      | 1. Kementerian Keuangan<br>2. LKPP                                                                                                                                                    | 2025                                                                                                                                                                                   |
| 24. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan CPP Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah            | Delegasi<br>Ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah                     | 1. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan<br>2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (khusus persyaratan mutu CPP) | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan<br>3. Kementerian Pertanian<br>4. Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2025<br>*menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha terbit                                                                                     |

| No. | Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                               | Delegasi/Atribusi                                                                                                                                | Unit Kerja Terkait                          | Kementerian/Lembaga Terkait                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Penyelesaian                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                             | 5. Kementerian Keuangan<br>6. Kementerian BUMN<br>7. Perum BULOG<br>8. BUMN Pangan                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| 25. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan atas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah             | Delegasi Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah                                       | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan   | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian BUMN<br>4. Kementerian Keuangan<br>5. Perum BULOG<br>6. BUMN Pangan<br>7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                                                                    | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha terbit |
| 26. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Peta Jalan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Pangan                                                                 | Delegasi Ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital                              | Pusat Data dan Informasi Pangan             | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Badan Siber dan Sandi Negara<br>4. Perum BULOG<br>5. BUMN Pangan                                                                                                                                   | 2025                                                                                                  |
| 27. | Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pangan Nasional                                                                     | Delegasi Pasal 10 ayat (1) sd ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional                      | Inspektorat                                 | 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan<br>2. Badan Pemeriksa Keuangan                                                                                                                                                                                                   | 2025                                                                                                  |
| 28. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Delegasi Ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pertanian<br>3. Kementerian Dalam Negeri<br>4. Kementerian Kelautan dan Perikanan<br>5. Kementerian Perdagangan<br>6. Kementerian Koperasi dan UMKM<br>7. Kementerian Lingkungan Hidup<br>8. Kementerian Kesehatan | 2025                                                                                                  |
| 29. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional                                                                                    | Delegasi Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional                                                                    | Biro Organisasi, SDM, dan Hukum             | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Sekretariat Negara<br>3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                         | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021                                    |

| No. | Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                               | Delegasi/Atribusi                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit Kerja Terkait                    | Kementerian/Lembaga Terkait                                                                                                                     | Target Penyelesaian                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 4. Kementerian Keuangan                                                                                                                         | tentang Badan Pangan Nasional terbit                                                                    |
| 30. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Peta Proses Badan Pangan Nasional                                                                                                                                  | Delegasi<br>Ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional                                                                                                                                                                 | Biro Organisasi, SDM, dan Hukum       | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                                | 2025<br>*menunggu Perubahan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional terbit |
| 31. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pangan Nasional                                                                                                | Atribusi<br>Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional                                                                                                                                                      | Biro Keuangan, Perlengkapan, dan Umum | 1. Kementerian Keuangan<br>2. LKPP                                                                                                              | 2025                                                                                                    |
| 32. | Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pangan Nasional | Atribusi<br>Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah | Inspektorat                           | 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;<br>2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                          | 2025 – 2026                                                                                             |
| 33. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Kompetensi Jabatan                                                                                                                                         | Atribusi<br>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara                                                                                                    | Biro Organisasi, SDM, dan Hukum       | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br>3. Badan Kepegawaian Negara | 2025                                                                                                    |
| 34. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan                                                                                | Atribusi<br>Ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2023                                                                                                                                          | Biro Organisasi, SDM, dan Hukum       | 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br>2. Badan Kepegawaian Negara                                             | 2025                                                                                                    |

| No. | Peraturan<br>Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                  | Delegasi/Atribusi                                                                                                       | Unit Kerja Terkait                              | Kementerian/Lembaga Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Penyelesaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 35. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Analis Ketahanan Pangan                                                                                                                                   | Atribusi ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2023 | Biro Organisasi, SDM, dan Hukum                 | 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br>2. Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025                   |
| 36. | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Kualitas Kerja Analis Ketahanan Pangan                                                                                                                                           | Atribusi ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2023 | Biro Organisasi, SDM, dan Hukum                 | 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br>2. Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025                   |
| 37  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Ayam Ras dan Telur Ayam Ras Di Tingkat Produsen, serta Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Dan Daging Sapi/Kerbau Di Tingkat Produsen dan di Tingkat Konsumen | Delegasi ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional                        | Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Perdagangan<br>3. Kementerian Pertanian<br>4. Kantor Staf Presiden<br>5. Ombudsman RI<br>6. Kementerian Perindustrian<br>7. Kementerian Koperasi dan UMKM<br>8. Kementerian BUMN<br>9. Perum BULOG<br>10. Asosiasi Pelaku Usaha Pangan Komoditas pangan di tingkat Produsen Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi Kerbau<br>11. Asosiasi Pelaku Usaha Pangan di tingkat Konsumen komoditas Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi Kerbau<br>12. Satgas Pangan POLRI<br>13. Baintelkam POLRI | 2025                   |

| No. | Peraturan<br>Perundang-undangan                                                                                                                                                           | Delegasi/Atribusi                                                                                   | Unit Kerja Terkait                              | Kementerian/Lembaga Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Penyelesaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 38  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Stabilisasi Pasokan Dan Harga Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah, dan Bawang Putih di Tingkat Produsen dan di Tingkat Konsumen | Delegasi<br>Ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional | Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Perdagangan<br>3. Kementrian Pertanian<br>4. Kantor Staf Presiden<br>5. Ombudsman RI<br>6. Kementerian Perindustrian<br>7. Kementerian Koperasi dan UMKM<br>8. Kementerian BUMN<br>9. Perum BULOG<br>10. Asosiasi pangan di tingkat Produsen Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah dan Bawang Putih<br>11. Asosiasi Pelaku Usaha Pangan di tingkat Konsumen komoditas Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah dan Bawang Putih<br>12. Satgas Pangan POLRI<br>13. Baintelkam POLRI | 2025                   |
| 39  | Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Gula Konsumsi dan Minyak Goreng di Tingkat Konsumen.                                                                | Delegasi<br>Ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional | Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>2. Kementerian Perdagangan<br>3. Kementrian Pertanian<br>4. Kantor Staf Presiden<br>5. Ombudsman RI<br>6. Kementerian Perindustrian<br>7. Kementerian Koperasi dan UMKM<br>8. Kementerian BUMN<br>9. Perum BULOG<br>10. Asosiasi Pelaku Usaha Pangan Komoditas pangan di tingkat Kosumen komoditas Gula Konsumsi dan Minyak Goreng<br>11. Satgas Pangan POLRI<br>12. Baintelkam POLRI                                                                                                                                          | 2025                   |